



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX
Pangkat,NRP : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat,Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : XXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0914/TNT selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/128/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Danrem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/40/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Danrem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/43/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Danrem 092/Mrl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/46/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/71/PM.I-07/AD/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/5/PM.I-07/AD/II/2023 tanggal 6 Januari 2023.

Hal 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor: BP-18/A-12/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/48/XI/2022 tanggal 30 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/48/K/AD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/58-K/PM.I-07/AD/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/58-K/PM.I-07/AD/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/58-K/PM.I-07/AD/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa mohon agar Terdakwa atas nama XXXXXXXX, Serka, NRP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan Bamin Opslat Kodim 0914/Tnt dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. **Surat :**

Hal 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keluarga No. 6471030209090012, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, nama Kepala Keluarga XXXXXXX.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK No. Reg. PD VI/VII/3/173/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Ketua Persit Daerah VI/Tanjungpura Ny. Lia Tono Suratman.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1).

2. Barang :

a. 2 (dua) buah Buku Nikah pasangan suami dan istri a.n. XXXXXXX dan Sulistiyowati yang di terbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009 terdiri dari:

1) 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna merah bata Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.

Dikemblikan kepada yang berhak yaitu Serka XXXXXXX (Terdakwa)

2) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.

Dikemblikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1).

b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MIw Letkol Caj (K) Ning Rahayu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima elas ribu rupiah).

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan secara lisan dan melalui surat pernyataan secara tertulis, menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan meninggalkan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Membina rumah tangga dengan Sdri.Sulistyowati,A.Md, berdinias lebih baik lagi dan mentaati semua peraturan yang ada serta mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hal 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Soekarno Hatta No.18 RT. 040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka XXXXXXXX (Terdakwa), NRP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan Bamin Opslat, Kesatuan Kodim 0914/Tnt Korem 082/Mrl masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Secaba Rindam I/BB dan tahun 2006 setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikjurba Kav di Pusdikav Padalarang, setelah lulus pada tahun 2006 sampai dengan 2018 dinas di Denkav-1/MTC di KM.28 Kec. Samboja, Kab. Kukar kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr selanjutnya pindah tugas di Koramil 02/Long Pahangai Kab. Ulu Mahakam dan kembali ke Kodim 0912/Kbr hingga tahun 2020 lalu pada tanggal 22 Desember 2020 ditugaskan sebagai Bamin Opslat Kodim 0914/Tnt Korem 092/Mrl sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.

b. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) secara sah dan diketahui Kesatuan Denkav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MLw Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Syekh Saman saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan hingga saat ini Terdakwa masih suami sah dari Saksi-1.

c. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan serta uang gaji Terdakwa pada bulan Februari 2009 yang diterima Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena adanya potongan hutang dari Bank BRI kemudian pada sekira tahun 2010 Terdakwa memberikan uang tunjangan kinerjanya (remunerasi) sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 melalui ATM Bank Mandiri namun pada sekira bulan November 2018 saat Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat, ATM gaji maupun tunjangan kinerja yang telah diserahkan kepada Saksi-1 diambil oleh

Hal 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sampai sekarang untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bergantung pada pemberian dari Terdakwa.

d. Bahwa pada awal bulan September 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) di Sosial Media Facebook (nama akun lupa) yang masih lajang kuliah di Fakultas Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di Kota Samarinda, beberapa hari kemudian pada saat hari libur dinas Terdakwa ke Kota Samarinda untuk menemui Saksi-2 di pinggiran tepian sungai Mahakam tepatnya di depan kantor Gubernur Kaltim kemudian pada pertengahan bulan September 2017 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan status Terdakwa pada saat itu sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

e. Bahwa pada akhir bulan September 2017 Terdakwa hidup serumah dengan Saksi-2 di daerah Kab.Kukar/Tenggarong tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tidak sesuai dengan hukum agama serta hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi-1 begitu juga tanpa seizin Kesatuan (saat itu dinas di Yonkav 13/SL), pada saat nikah siri yang menyiapkan Penghulu, Saksi, Wali Nikah, Mahar dan yang membiayai dalam pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih, dalam nikah siri tersebut Wali nikahnya bukanlah orang yang berwenang.

f. Bahwa sejak Terdakwa hidup satu rumah dengan Saksi-2, hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, hal tersebut terlihat dari perubahan sikap Terdakwa sering marah, setiap ada permasalahan yang sepele dan bersikap dingin terhadap Saksi-1 serta Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada sekira bulan Juni tahun 2017.

g. Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 pindah ke Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat dan tidak membawa istri serta anaknya yang saat itu berusia 4 (empat) tahun, dengan alasan di tempat yang baru belum ada tempat tinggal/rumah serta ATM BRI gaji dibawa oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 harus mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya dan Terdakwa telah mengganti nomor handphone sehingga tidak dapat dihubungi oleh Saksi-1.

h. Bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019 Saksi-1 tidak pernah diberi biaya hidup oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Pasi Intel Kodim 0912/Kbr dan saat itu laporan Saksi-1 ditanggapi kemudian gaji Terdakwa dipotong langsung oleh Juru Bayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung ditransfer oleh Juru Bayar Kodim 0912/Kbr ke rekening Saksi-1, sehingga mulai bulan April 2019 sampai dengan bulan November 2019 Saksi-1 menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 nominal yang diterima

Hal 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada setiap bulannya yaitu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan **“De bisakah datang ke Kubar”** kemudian dijawab oleh Saksi-1 **“Saya sudah bisa tinggal disana kah bang”** dijawab oleh Terdakwa **“Nggak kita mau menyelesaikan masalah”** dijawab oleh Saksi-1 **“Lho masalah apa, saya merasa kita tidak punya masalah”** lalu Terdakwa mengatakan **“Bilang aja ke kesatuan Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat bahwa kita sudah tidak ada kecocokan”** selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 **“Abang sudah menikah lagi kah, sudah punya anak lagi kah”** dijawab oleh Terdakwa **“Iya”** kemudian Saksi-1 mengatakan **“Berarti benar foto yang di profil WA abang itu anak abang”** lalu hubungan komunikasi diputus oleh Saksi-1, setelah itu Terdakwa sering mengirim pesan *Whatsapp* dan menelpon agar segera ke Kodim 0912/Kbr untuk mengurus perceraian namun ditolak oleh Saksi-1 dan menyampaikan kepada Terdakwa akan melaporkan ke Pomdam VI/MIW atas perbuatan Terdakwa namun Terdakwa membalas *Chat Whatsapp* dengan menulis pesan **“Terseher kamu sudah, mau apa yang kamu bilang gak perlu kamu repot-repot tapi saya sendiri yang akan menghadap sekarang sama Kasdim untuk dibuat pengajuan pemecatan saya jelas”** kemudian Saksi-1 mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa **“Terseher yang jelas ini saya dalam perjalanan dari Rumah Sakit menuju PM (Polisi Militer)”**, setelah itu Terdakwa tidak menghubunginya kembali.

j. Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1 (hari, tanggal, bulan dan tahun lupa) dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak menyebutkan identitasnya serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, kemudian Saksi-1 mencari tahu di media sosial **Facebook** dan menemukan akun **“Awhink Bayo”** dengan nama pemilik akun Saksi-2 dan pada foto profilnya terlihat menggunakan seragam Bidan serta pada papan nama tertulis **“Awing Bayo”** sedang berpose berdua dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa **“Kenapa abang menikah lagi, apa salah saya, apa kekurangan saya, sampai sekarang abang masih berstatus suami sah saya, lain halnya kalau kita sudah tidak terikat apa-apa”** dan dijawab oleh Terdakwa **“Sah dimana dan darimana, saya ga pernah anggap kamu istri saya sudah dari dulu, hanya karena ikatan dinas saja yang membuatnya ada ikatan, saya tidak lupa siapa kamu yang saya tau bahwa kamu hanya mantan istri saya yang sah di agama dan di negara tapi asal kamu tau dan cari tau sama ulama-ulama sudah hukumanya di agama agar terbuka matamu”** setelah itu Terdakwa memblokir nomor kontak Saksi-1.

k. Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl dan sejak saat itu pengiriman biaya untuk hidup Saksi-1 yang biasanya ditransfer melalui Juru Bayar menjadi langsung ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah pada setiap bulannya berubah-ubah hingga bulan April 2022 dan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan permasalahan Terdakwa dilaporkan kepada

Hal 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan No. 10/Pdt/2022/PT.3/PN.Mks/2022 tanggal 8 Juli 2022, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 bersama anaknya yang tinggal di Jl. Soekarno Hatta No.18 RT. 040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, permasalahan tersebut pernah dilaporkan kepada Danunit Intel Kodim 0914/Tnt Sdr. Mihci (pangkat tidak diketahui) bahwa Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa dan Terdakwa sudah hidup serumah dengan Saksi-2 dan mempunyai dua orang anak namun tidak pernah ditanggapi serta tidak ada penyelesaian baik di satuan maupun secara hukum.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1 membuat diri Saksi-1 kesal dan merasa pernikahan yang sudah dibina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dikhianati serta merasa sakit hati ditelantarkan bersama anaknya dengan dalih Terdakwa pindah tugas namun kemudian hidup satu rumah dengan Saksi-2 dan saat ini Terdakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai dua orang anak, dari kejadian tersebut Saksi-1 pada tanggal 8 Juli 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

m. Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan merasa bersalah terhadap anak dan istrinya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap keduanya namun Terdakwa tidak dapat untuk hidup bersama dengan Saksi-1 karena sudah tidak harmonis dan sudah jatuh talak tiga untuk Saksi-1, serta Terdakwa tidak ingin gagal untuk kedua kalinya dalam berumah tangga dan tidak mau menyakiti hati Saksi-2.

n. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Kesatuan Kodim 0914/TNT karena perbuatannya nama baik Kesatuan menjadi tercoreng dan membuat malu Kesatuan, dengan tidak mengurangi rasa hormatnya kepada TNI yang telah mendidik dan membinanya, kiranya dalam putusan nanti Terdakwa berharap Bapak Hakim dapat mengabulkan keinginannya untuk tidak bergabung menjadi anggota TNI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Gang Ring Road, Kelurahan Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kaltim. dan pada tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Desa Ti'ong Bu'u, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu,

Hal 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang mengakibatkan atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka XXXXXXXX (Terdakwa), NRP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan Bamin Opflat, Kesatuan Kodim 0914/Tnt Korem 082/Mrl masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Secaba Rindam I/BB dan tahun 2006 setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikjurba Kav di Pusdiklav Padalarang, setelah lulus pada tahun 2006 sampai dengan 2018 dinas di Denkav-1/MTC di KM.28 Kec. Samboja, Kab. Kukar kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr selanjutnya pindah tugas di Koramil 02/Long Pahangai Kab. Ulu Mahakam dan kembali ke Kodim 0912/Kbr hingga tahun 2020 lalu pada tanggal 22 Desember 2020 ditugaskan sebagai Bamin Opflat Kodim 0914/Tnt Korem 092/Mrl sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.

b. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) secara sah dan diketahui Kesatuan Denkav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MIw Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Syekh Saman saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan hingga saat ini Terdakwa masih suami sah dari Saksi-1.

c. Bahwa pada awal bulan September 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) di Sosial Media Facebook (nama akun lupa) yang masih lajang kuliah di Fakultas Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di Kota Samarinda, beberapa hari kemudian pada saat hari libur dinas Terdakwa ke Kota Samarinda untuk menemui Saksi-2 di pinggiran tepian sungai Mahakam tepatnya di depan kantor Gubernur Kaltim kemudian pada pertengahan bulan September 2017 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan status Terdakwa pada saat itu sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 02.00 Wita di tempat kost Saksi-2 alamat Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, karena pada saat itu penis Terdakwa yang sedang tegang terasa masuk ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah basah oleh lendir dan setelah masuk ke dalam vagina Saksi-2 merasakan ada yang mengganjal serta kepala penis Terdakwa terasa menyentuh dinding-dinding vagina hingga Saksi-2 merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan sprema di dalam vagina Saksi-2, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta kondisi penerangan gelap karena lampu kamar dimatikan dan pintu kamar pada saat itu dikunci oleh

Hal 8 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakumulasi yang berada di dalam rumah pada saat itu antara lain Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun.

e. Bahwa pada akhir bulan September 2017 Terdakwa hidup serumah dengan Saksi-2 di daerah Kab. Kukar/Tenggarong tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tidak sesuai dengan hukum agama serta hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi-1 begitu juga tanpa seizin Kesatuan (saat itu dinas di Yonkav 13/SL), pada saat nikah siri yang menyiapkan Penghulu, Saksi, Wali Nikah, Mahar dan yang membiayai dalam pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih, dalam nikah siri tersebut Wali nikahnya bukanlah orang yang berwenang.

f. Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1, (hari, tanggal, bulan dan tahun lupa) dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak menyebutkan identitasnya serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, kemudian Saksi-1 mencari tahu di media sosial **Facebook** dan menemukan akun "**Awhink Bayo**" dengan nama pemilik akun Saksi-2 dan pada foto profilnya terlihat menggunakan seragam Bidan serta pada papan nama tertulis "**Awing Bayo**" sedang berpose berdua dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "**Kenapa abang menikah lagi, apa salah saya, apa kekurangan saya, sampai sekarang abang masih berstatus suami sah saya lain halnya kalau kita sudah tidak terikat apa-apa**" dan dijawab oleh Terdakwa "**Sah dimana dan darimana, saya ga pernah anggap kamu istri saya sudah dari dulu, hanya karena ikatan dinas saja yang membuatnya ada ikatan, saya tidak lupa siapa kamu yang saya tau bahwa kamu hanya mantan istri saya yang sah di agama dan di negara tapi asal kamu tau dan cari tau sama ulama-ulama sudah hukumnya di agama agar terbuka matamu**" setelah itu Terdakwa memblokir nomor kontak Saksi-1.

g. Bahwa dan Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali berhubungan badan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 24.00 Wita di dalam kamar bagian depan rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim, ketika kedua anaknya sudah tidur kemudian berbaring disamping sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba kedua payudaranya hingga terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu keduanya membuka baju masing-masing, setelah posisi sudah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuhnya yang sedang telentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga penisnya keluar masuk dari dalam vaginanya selama dua menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 lalu masing-masing membersihkan diri lalu tidur.

h. Bahwa yang melihat Terdakwa bersama Saksi-2 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wita masuk ke dalam kamar bagian depan rumah orang tuanya antara lain Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8

Hal 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dalam hal yang mana kesemuanya sedang berada di ruang keluarga dekat dapur yang jarak antara ruangan tersebut dengan kamar yang dimasuki kurang lebih 10 meter.

i. Bahwa tempat kost Saksi-2 alamat Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim, adalah tempat umum yang sewaktu-waktu mudah didatangi orang selain Terdakwa dan Saksi-2 serta hubungan badan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tanpa ikatan perkawinan yang sah.

j. Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan merasa bersalah terhadap anak dan istrinya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap keduanya namun Terdakwa tidak dapat untuk hidup bersama dengan Saksi-1 karena hubungan keduanya sudah tidak harmonis dan sudah jatuh talak tiga untuk Saksi-1 serta Terdakwa tidak ingin gagal untuk kedua kalinya dalam berumah tangga dan Saksi-2 menikahinya sudah mengorbankan agamanya dari agama Khatolik dan masuk menjadi agama Islam dan tidak mau menyakiti hatinya dan kedua orang anaknya.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Gang Ring Road, Kelurahan Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kaltim dan pada tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Desa Ti'ong Bu'u, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (**overspel**)", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka XXXXXXX (Terdakwa), NRP XXXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan Bamin Opslat, Kesatuan Kodim 0914/Tnt Korem 082/Mrl masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Secaba Rindam I/BB dan tahun 2006 setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikjurba Kav di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus pada tahun 2006 sampai dengan 2018 dinas di Denkav-1/MTC di KM.28 Kec. Samboja, Kab. Kukar kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr selanjutnya pindah tugas di Koramil 02/Long Pahangai Kab. Ulu Mahakam dan kembali ke Kodim 0912/Kbr hingga tahun 2020 lalu pada tanggal 22 Desember 2020 ditugaskan sebagai Bamin Opslat Kodim 0914/Tnt Korem 092/Mrl sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.

Hal 10 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Februari 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) secara sah dan diketahui Kesatuan DenKav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/III/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MLw Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan hingga saat ini Terdakwa masih suami sah dari Saksi-1.

c. Bahwa pada awal bulan September 2017 Terdakwa kenal Saksi-2 di Sosial Media Facebook (nama akun lupa) yang masih lajang kuliah di Fakultas Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di Kota Samarinda, beberapa hari kemudian pada saat hari libur dinas Terdakwa ke Kota Samarinda untuk menemui Saksi-2 di pinggiran tepian sungai Mahakam tepatnya didepan kantor Gubernur Kaltim kemudian pada pertengahan bulan September 2017 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan status Terdakwa pada saat itu sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 02.00 Wita di tempat kostnya alamat Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Prov. Kaltim.

e. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, karena pada saat itu penis Terdakwa yang sedang tegang terasa masuk ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah basah oleh lendir dan setelah masuk ke dalam vagina Saksi-2 merasakan ada yang mengganjal serta kepala penis Terdakwa terasa menyentuh dinding-dinding vagina hingga Saksi-2 merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan sprema di dalam vagina Saksi-2, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan yang berada di dalam rumah pada saat itu antara lain Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun.

f. Bahwa pada akhir bulan September 2017 Terdakwa hidup serumah dengan Saksi-2 di daerah Kab. Kukar/Tenggarong tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tidak sesuai dengan hukum agama serta hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi-1 begitu juga tanpa seizin Kesatuan (saat itu dinas di YonKav 13/SL), pada saat nikah siri yang menyiapkan Penghulu, Saksi, Wali Nikah, Mahar dan yang membiayai dalam pernikahan siri tersebut adalah Terdakwa, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih, dalam nikah siri tersebut Wali nikahnya bukanlah orang yang berwenang.

g. Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1, (hari, tanggal, bulan dan tahun lupa) dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak menyebutkan identitasnya

Hal 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022 (satu) orang anak, kemudian Saksi-1 mencari tahu di media sosial **Facebook** dan menemukan akun "**Awhink Bayo**" dengan nama pemilik akun Saksi-2 dan pada foto profilnya terlihat menggunakan seragam Bidan serta pada papan nama tertulis "**Awing Bayo**" sedang berpose berdua dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "**Kenapa abang menikah lagi, apa salah saya, apa kekurangan saya, sampai sekarang abang masih berstatus suami sah saya lain halnya kalau kita sudah tidak terikat apa-apa**" dan dijawab oleh Terdakwa "**Sah dimana dan darimana, saya ga pernah anggap kamu istri saya sudah dari dulu, hanya karena ikatan dinas saja yang membuatnya ada ikatan, saya tidak lupa siapa kamu yang saya tau bahwa kamu hanya mantan istri saya yang sah di agama dan di negara tapi asal kamu tau dan cari tau sama ulama-ulama sudah hukumanya di agama agar terbuka matamu**" setelah itu Terdakwa memblokir nomor kontak Saksi-1.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali berhubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 24.00 Wita di dalam kamar bagian depan rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim, ketika kedua anaknya sudah tidur kemudian berbaring disamping sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba kedua payudaranya hingga terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu keduanya membuka baju masing-masing, setelah posisi sudah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuhnya yang sedang telentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga penisnya keluar masuk dari dalam vaginanya selama dua menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 lalu masing-masing membersihkan diri lalu tidur.

i. Bahwa akibat perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 membuat diri Saksi-1 kesal dan merasa pernikahan yang sudah dibina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dikhianati serta merasa sakit hati, pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MIW untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 281 ke-1 KUHP Atau Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara kombinasi dimana salah satu pasal dakwaan kombinasi terdapat Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP dalam dakwaan ke-2 nya yang dialternatifkan dengan Pasal 281 ke-1 KUHP di mana Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP merupakan Delik Aduan. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 8 Juli 2022 serta laporan Polisi Nomor: LP-12/A-09/VII/2022/Idik tertanggal 8 Juli 2022 tersebut, berisi
Hal 12 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perzinahan yang dilakukan oleh serka XXXXXXXX terhadap Pelapor (Sulistyowati A.Md) oleh karenanya Pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Pelapor (Sulistyowati A.Md) yang hadir di persidangan tetap pada pengaduannya. Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara perzinahan Terdakwa dapat dilanjutkan Bersama dengan perkara lainnya mengingat tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara kombinasi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX
 Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Jenis kelamin : XXXXXXXX
 Kewarganegaraan : XXXXXXXX
 Agama : XXXXXXXX
 Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Di depan persidangan Saksi-1 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) kenal dengan Serka XXXXXXXX (Terdakwa) pada pertengahan tahun 2007 diperkenalkan oleh kakak kandungnya Sdr. Wahyu Purwanto di Perumahan Bukit Amsco Jl. MT Haryono, Kel. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, seminggu kemudian Saksi-1 diberi nomor handphone Terdakwa oleh Kakak kandungnya dan Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabar, dari komunikasi tersebut Saksi-1 dan Terdakwa sering berkomunikasi hingga menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun.
2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009, Saksi-1 menikah dengan Terdakwa secara sah melalui prosedur kedinasan militer dan diketahui Kesatuan DenKav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah di KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/III/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Ka Ajendam VI/MIw Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Syekh Saman saat ini berusia 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih suami sah Saksi-1 secara hukum dan merasakan perubahan sikap pada Terdakwa yang sering marah serta bersikap dingin terhadap Saksi-1 setiap ada sedikit masalah selalu menjadi marah dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sejak saat itu Saksi-1 merasa bingung dan hubungan rumah tangganya mulai tidak harmonis

Hal 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan TMMD di Kec. Makroman Kota Samarinda sekira bulan Juli s.d. Agustus 2017.

4. Bahwa terakhir kali Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni tahun 2017 dan hingga saat ini tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar setiap kali Saksi-1 meminta untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu menolak dengan alasan sedang sakit pada alat kelaminnya.
6. Bahwa Saksi-1 menerima uang gaji seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa gaji Terdakwa sudah tidak utuh karena ada potongan BRI (besarannya lupa) dan ada tunjangan kinerja (Remunerasi) sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diberikan kepada Saksi-1 melalui ATM Mandiri.
7. Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 mengajukan pindah ke Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat dan tidak membawa Saksi-1 serta anaknya (Muhammad Syekh Saman) yang saat itu berusia 4 (empat) tahun, dengan alasan di tempat yang baru belum ada tempat/rumah serta ATM BRI (gaji) di bawa oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 sendiri yang harus menafkahi anaknya karena sejak Terdakwa pindah tugas mengganti nomor teleponnya.
8. Bahwa pada bulan April 2019, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI Saksi-1 oleh Sdr. Yulis (pangkat tidak diketahui) Juru Bayar Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat berdasarkan perintah Dandim 0912/Kbr untuk nafkah anak Saksi-1, namun setiap bulannya berubah-ubah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah tidak mengirimkan uang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada tahun 2021.
9. Bahwa penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan Terdakwa bukan hanya sekali mengkhianati Saksi-1, pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang dan menjambak rambut karena ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang berada di Bandung sehingga Saksi-1 hafal dengan gerak-gerik Terdakwa apabila mempunyai Wanita Idaman Lain.
10. Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan **“De bisakah datang ke Kubar”** lalu Saksi-1 menjawab **“Saya sudah bisa tinggal disana kah bang”** dijawab oleh Terdakwa **“Nggak kita mau menyelesaikan masalah”** Saksi-1 menjawab **“Lho masalah apa, saya merasa kita tidak punya masalah”** dijawab oleh Terdakwa **“Bilang aja (ke Kesatuan Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat) bahwa kita sudah tidak ada kecocokan”** Saksi-1 menjawab **“Abang sudah menikah lagi kah, sudah punya anak lagi kah”** dijawab oleh Terdakwa **“Iya”** lalu Saksi-1 menjawab **“Berarti benar foto yang di profil WA abang itu anak abang”** lalu Saksi-1 tutup/putus telepon, setelah itu Terdakwa sering mengirim pesan *Whatsapp* dan menelpon lagi Saksi-1 untuk meminta menyelesaikan perceraian namun Saksi-1 menolak untuk datang ke Barong daerah Kutai Barat, Saksi-1 menyampaikan kepada
Hal 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ke-1/Pondam VI/MLW atas kejadian ini kemudian Saksi-1 membalas Chat *Whatsapp* mengatakan **“Terserah kamu sudah, mau apa yang kamu bilang gak perlu kamu repot-repot tapi saya sendiri yang akan menghadap sekarang sama Kasdim untuk dibuat pengajuan pemecatan saya jelas”** kemudian Saksi-1 mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa **“Terserah yang jelas ini saya dalam perjalanan dari Rs. Menuju PM”**.

11. Bahwa Terdakwa pernah menegaskan dengan mengirim pesan *Whatsapp* bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain tetapi tidak menyebutkan namanya dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa menikah dimana dan sejak kapan melangsungkan pernikahan kemudian Saksi-1 mencari dari media sosial Facebook dan menemukan akun **“Awhink Bayo”** dengan nama pemilik akun Sdri. Goreti Awhink Bayo dan terlihat dari foto profilnya pada papan nama pada saat menggunakan seragam Bidan dan foto berdua dengan Terdakwa lalu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa **“Kenapa abang menikah lagi, apa salah saya, apa kekurangan saya, sampai sekarang abang masih berstatus suami sah saya lain halnya kalau kita sudah tidak terikat apa-apa”** dan dijawab **“Sah dimana dan darimana, saya ga pernah anggap kamu istri saya sudah dari dulu, hanya karena ikatan dinas saja yang membuatnya ada ikatan, saya tidak lupa siapa kamu yang saya tau bahwa kamu hanya mantan istri saya yang sah di agama dan di negara tapi asal kamu tau dan cari tau sama ulama-ulama sudah hukumnya di agama agar terbuka matamu”** setelah itu Terdakwa memblokir nomor kontak Saksi-1, lalu Saksi-1 merasa emosi dan kesal atas perlakuan dari Terdakwa walaupun selama usia pernikahan 8 (delapan) tahun Saksi-1 sering dikhianati tetapi untuk kejadian sekarang ini Saksi-1 sangat sakit hati karena melantarkan keluarganya dengan dalih pindah tugas demi Wanita Idaman Lain yang dinikahinya saat ini secara siri.

12. Bahwa pada bulan Februari 2019, Saksi-1 menelpon Danunit intel Kodim 0912/Kbr Sdr. Lilik (pangkat tidak diketahui) dan Pasi Intel Kodim 0912/Kbr Sdr. Juweni (pangkat tidak diketahui) untuk memperkenalkan diri bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa dan menjelaskan untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa yang tidak menafkahi anaknya selama 4 (empat) bulan berturut-turut kemudian Saksi-1 menghubungi Staf Pers Kodim 0912/Kbr Sdr. Verdinan (pangkat tidak diketahui) untuk menanyakan kejelasan masalah status pernikahannya dengan Terdakwa yang mana Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain a.n. Sdri. Goreti Awhink Bayo (Saksi-2) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai istri sah namun apabila tidak ada tindak lanjut maka Saksi-1 akan melaporkan ke Pomdam VI/MLW dan hingga saat itu tidak ada tindak lanjut dari satuan Kodim 0912/Kbr hingga Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Kesatuan Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl.

13. Bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019, Terdakwa tidak memberikan gaji maupun tunjangan kinerja kepada Saksi-1 namun pada bulan Februari 2019 Saksi-1 menelpon Pasi Intel Kodim 0912/Kbr Sdr. Juweni (pangkat tidak diketahui) kemudian Sdr. Juweni mengatakan untuk masalah gaji Terdakwa akan dipotong langsung dari Juru bayar dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan langsung di Transfer melalui ATM Bank setelah itu mulai bulan April 2019 hingga bulan November 2019 Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Transfer tunai menggunakan slip transfer bank BRI yang ditransfer oleh juru bayar a.n. Sdr. Yulis kepada rekening Saksi-1, tetapi mulai bulan Desember 2019 nominal yang diterima berubah-ubah tiap bulannya sampai dengan

Hal 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksu-gedima dengan nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2021 Terdakwa dipindahkan ke satuan Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl, sejak Terdakwa berdinasi di Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl untuk pengiriman uang gaji yang ditransferkan kepada Saksi-1 tidak lagi melalui juru bayar melainkan Terdakwa langsung mentransfer ke rekening Saksi-1 dengan nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersaran transfer setiap bulannya berubah-ubah hingga bulan April 2022 dan sejak bulan Mei 2022 saat ini Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah bathin dan mentransfer uang gajinya kepada Saksi-1 dan yang mengetahui permasalahan rumah tangganya adalah kedua orang tua, keluarga dan satuan Terdakwa Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl karena Saksi-1 pernah melaporkan kepada Danunit Intel Sdr. Mihci (pangkat tidak diketahui) dengan mengatakan bahwa Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa dan Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-2 dan mempunyai dua orang anak.

15. Bahwa Saksi-1 belum pernah bertemu secara langsung dengan Saksi-2 namun sekira bulan Juli 2019 Saksi-1 mendapat info dari Sdr. Ibrahim (Bapak angkat Terdakwa) bahwa Terdakwa akan melaksanakan operasi penyakit kelamin yang dideritanya sejak lama di RS. A.W Syahrani di Kota Samarinda, pada tanggal 8 Juli 2019 Saksi-1 berangkat bersama anaknya menjenguk Terdakwa di Rs. A.W Syahrani Kota Samarinda karena bagaimanapun Terdakwa masih suami Saksi-1 yang sah tetapi pada saat tiba di RS. A.W Syahrani secara kebetulan bertemu Saksi-2 di kamar rawat RS. A.W Syahrani sedang menggendong anak usia lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun namun saat itu Saksi-2 menghindar dan pergi.

16. Bahwa Saksi-1 sering melaporkan permasalahan rumah tangganya melalui telepon ke Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl yang diterima oleh Dan Unit Intel Sdr. Michi (pangkat tidak diketahui) namun hingga sekarang belum ada kepastiannya dan Danunit Intel Sdr. Michi sering mengatakan Terdakwa dalam pemantauan Satuan dan memberi kesempatan untuk Terdakwa agar dapat berubah tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

17. Bahwa Saksi-1 merasa sangat dirugikan namun berusaha tegar dan sanggup mandiri untuk mencari nafkah dan menanggung kebutuhan sehari-hari anaknya karena sejak bulan Mei 2022 Terdakwa sudah lepas tanggung jawab, selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak hanya sekali di telantarkan, Saksi-1 sering diusir dari Asrama setiap kali ada masalah pada saat Terdakwa berdinasi di Denkav-1/MTC namun tidak berpengaruh dengan keadaan mental dan psikis Saksi-1.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi-1 dengan menggunakan Jacket hitam celana sejenis jeans lalu Saksi-1 menemui Terdakwa mengatakan **“Apa maksud kedatangan abang, abang mau ngapain”** dijawab oleh Terdakwa **“Tolong cabut laporan Ade itu di Pomdam karena saya mau mengajukan pensiun dini mungkin sekitar 5 (lima) bulan prosesnya, karena tujuan ade kan mau buat saya ga punya pekerjaan”** langsung dijawab oleh Saksi-1 **“Saya tidak pernah bertujuan seperti itu saya hanya mewujudkan kata-kata abang sendiri dulu abang pernah bilang siap lepas baju dinas baik secara hormat maupun tidak hormat, saya masih simpan bukti Chat abang itu selama ini saya bersabar selama 5 (lima) tahun tapi tidak**

Hal 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada kejelasan saya sudah berkorban tapi abang tidak menghargainya, abang sendiri bilang ga mau jauh dari anak-anak yang di Kubar (anak-anak dari istri kedua)” dijawab oleh Terdakwa “**Saya tau saya salah tapi ga usah dibahas intinya saya hanya minta ade cabut laporan di Pomdam**”. Bahwa kemudian Saksi-1 menegaskan bahwa tidak akan mencabut laporannya di Pomdam VI/MLw, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tiba-tiba memasuki kamar Saksi-1 dan langsung membangunkan Saksi-1 untuk menceritakan bahwa orang tuanya sakit-sakitan karena mendengar Terdakwa dilaporkan ke Pomdam VI/MLw, Saksi-1 merasa terganggu karena pada saat itu Saksi-1 sedang lelah dan sakit kepala.

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah Saksi-1 dan anak selama Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0912/KBR dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-1 uang gaji maupun Tunkin sejak Desember 20018 sd Maret 2019.

20. Bahwa sejak tanggal 19 September 2017, Saksi-1 memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan satu orang anak bekerja sebagai Admin di Toko HB. Grosir di Jl. Soekarno Hatta KM.4,5 RT.25 No. 98, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini digaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan gaji tersebut dirasakan kurang cukup dihadapkan dengan kebutuhan pendidikan anak dan saat ini Saksi-1 dan anak tinggal bersama kedua orang tua kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Saniman (67 tahun) dan Sdri. Sumarsih (61 tahun) beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.18 RT.040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan serta Saksi-1 tinggal serumah dengan kedua adik kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Satrio Ariwibowo (22 tahun) dan Sdri. Laila Nur Rahmadani (25 tahun).

21. Bahwa Saksi-1 masih mencintai dan kasihan terhadap Terdakwa namun karena kecewa, merasa harga dirinya diinjak, tidak dihargai, ditelantarkan serta mengkhianati anaknya demi kepentingan pribadi, sakit hati, karena diperlakukan secara tidak adil dan Terdakwa selalu berusaha dengan berperilaku dan bersikap dingin agar Saksi-1 tidak lagi mencintai Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi-1 berharap agar permasalahan ini diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan, Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu :

Terhadap Keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah Saksi-1 dan anak selama Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0912/KBR dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-1 uang gaji maupun Tunkin.

Disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa pernah memberi nafkah Saksi-1 dan anak selama Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0912/KBR dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 dengan cara mentransfer gajinya kepada Saksi-1 dengan jumlah yang berbeda-beda dari mulai bulan Januari sd bulan Desember 2021.

Hal 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tersebut Saksi-1 ragu-ragu dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX
 Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
 Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXX
 Agama : XXXXXX
 Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) kenal dengan Serka XXXXXXXX (Terdakwa) pada sekira awal bulan September 2017 di Sosial Media Beecat (akun Awing Bayo) dari perkenalan tersebut kemudian pada hari Sabtu awal September 2017 bertemu dengan Terdakwa secara langsung di pinggiran tepian sungai Mahakam tepatnya di salah satu Warung Makan depan Kantor Gubernur Kaltim selanjutnya pada pertengahan bulan September 2017 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yang mana pada saat itu status Saksi-2 Mahasiswi lajang yang sedang melaksanakan kuliah di Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda sedangkan Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, pada akhir bulan September 2017 keduanya menikah secara siri/nikah secara agama Islam di daerah Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun dan yang kedua Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 1 (satu) tahun.

2. Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengetahui hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena suami Saksi-2 apabila ada permasalahan tidak pernah menceritakan masalahnya dan diselesaikan sendiri serta sepengetahuan Saksi-2 sejak berkenalan dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah tinggal satu rumah dan mendampingi Terdakwa saat dinas di Yoinkav 13/MTC, Kodim 0912/Kbr dan dinas di Kodim 0914/Tnt melainkan Saksi-1 tinggal di Kota Balikpapan (alamat lengkap tidak mengetahui).

Hal 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perceraian secara agama Islam antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah sesuai prosedur hukum, namun Saksi-2 tidak mengetahui apakah Kesatuan Terdakwa (Kodim 0914/TNT) mengetahui tentang perceraian tersebut dan sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa sebelum kenal dengan Saksi-2 sudah pisah ranjang dengan Saksi-1 dan Terdakwa merupakan kepala keluarga dari perkawinannya dengan Saksi-1 dan anak kandungnya serta sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa sudah memberikan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga terhadap Saksi-1 dan anaknya karena setiap Saksi-2 menanyakan apakah sudah memberikan biaya hidup dan sekolah untuk anaknya selalu dijawab Terdakwa bahwa gajinya sudah dikirim oleh Juyar (Juru Bayar) baik saat dinas di Kodim 0912/Kbr dan Kodim 0914/TNT untuk anaknya namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa besar uang yang dikirim kepada anaknya dan istrinya.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui gaji pokok dan Uang Remunerasi Terdakwa dan sepengetahuan Saksi-2 sejak dinas di Kodim 0914/Tnt sudah mencukupi biaya hidupnya dengan dua anaknya di luar dari gajinya yaitu dari berdagang pakaian serta Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa tidak memberi biaya hidup terhadap Saksi-1 dengan satu orang anaknya pada saat Terdakwa pindah dinas dari Kodim 0912/Kbr ke Kodim 0914/Tnt pada akhir Tahun 2020 karena pada saat itu gajinya habis untuk digunakan dalam perjalanan dinas ke Kodim 0914/Tnt dan sepengetahuan Saksi-2 untuk membiayai hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja di sebuah Swalayan di Kota Balikpapan namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa gaji yang diterimanya pada setiap bulan.

5. Bahwa saat hidup serumah dengan Terdakwa, Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI dinas di Yonkav 13/SL yang sudah menikah dengan Saksi-1 serta mempunyai 1 (satu) orang anak, Saksi-2 bersedia menikah siri dengan Terdakwa karena sangat bertanggung jawab terhadap dirinya dan kedua anaknya serta kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa harmonis dan apabila ada permasalahan selalu dapat diselesaikan.

6. Bahwa pertama kali Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Terdakwa pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 02.00 WITA di tempat kostnya alamat Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.

7. Bahwa pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-2 di daerah Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda kemudian berbincang-bincang di kamar, pada sekira pukul 19.00 WITA, bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol lupa miliknya menuju tepian Sungai Mahakam tepatnya di dekat Kantor Gubernur Kaltim Jl. R.E Martadinata Kota Samarinda, setelah sampai lalu makan di salah satu warung tahu tek dan sambil berbincang-bincang, setelah selesai makan berboncengan keliling Kota Samarinda.

8. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-2 bersama Terdakwa kembali ke tempat kost Saksi-2 kemudian setelah sampai nonton televisi sambil tidur-tiduran dan berbincang-bincang di tempat tidur yang mana posisi tangan kiri Terdakwa (dari lengan sampai dengan pangkal bahu) dijadikan bantal oleh Saksi-2, kurang lebih satu jam sekira pukul 23.30 WITA kemudian Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2 selanjutnya keduanya berciuman bibir kurang lebih satu menit lalu Terdakwa

Hal 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi-2 mengubung badan/bersetubuh dan Saksi-2 bersedia kemudian Terdakwa membuka kancing bajunya setelah itu keduanya membuka baju masing-masing hingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai kain.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 yang dalam keadaan terlentang (Terdakwa berada di atas Saksi-2 berada dibawah) sambil menciumi leher, dada, payudara, puting payudara kanan dan kiri kurang lebih dua menit selanjutnya Terdakwa memegang penisnya lalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah basah oleh lendir karena Saksi-2 masih perawan sehingga penisnya tidak dapat langsung masuk ke dalam vaginanya, selanjutnya Terdakwa mencoba berkali-kali hingga penisnya dapat masuk ke dalam vagina Saksi-2 yang terasa masih sempit lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara perlahan-lahan agar Saksi-2 tidak merasa kesakitan, setelah terasa licin keluar masuk penis dari dalam vagina Saksi-2 lebih mudah selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya lebih cepat sehingga gerakkan penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 lebih cepat dan saat itu Saksi-2 mendesah dengan mengeluarkan suara perlahan **"Ahhh Ahhh Ahhh"**, tidak lama kemudian kurang lebih dua menit Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 sambil mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa membersihkan sisa sperma yang ada di penisnya dengan kain sarung yang ada di tempat tidur setelah itu keduanya membersihkan diri masing-masing di dalam kamar mandi, setelah selesai keduanya menggunakan baju masing-masing lalu berbincang-bincang sampai tertidur.

10. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu (tanggal dan bulan lupa) pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi-2 mengantar Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol lupa miliknya menuju Terminal Bus Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk kembali ke Yonkav 13/SL di Jl. Soekarno-Hatta, KM. 30, Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

11. Bahwa saat Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-2 pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 22.30 WITA di tempat kostnya kondisi pintu dan jendela tertutup dikunci dari dalam kamar oleh Saksi-2, penerangan pada saat itu gelap karena tidak ada cahaya dan tidak ada orang lain yang ada di dalam kamar tersebut serta tidak ada orang yang melihat saat keduanya masuk ke dalam kamar tersebut serta kamar Saksi-2 merupakan kamar pribadi dan tidak ada orang lain yang tinggal di kamar tersebut karena yang di sewa Saksi-2 adalah sebuah rumah dan tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut.

12. Bahwa saat Saksi-2 bersetubuh dengan Terdakwa pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 22.30 WITA di tempat kost Saksi-2, status Terdakwa suami sah dari Saksi-1 sedangkan status Saksi-2 perawan/bujang dan saat itu keduanya belum menikah baik secara agama maupun secara hukum, serta tidak dibenarkan baik sesuai agama Islam, prosedur hukum, adat istiadat Kalimantan maupun adat Aceh.

13. Bahwa pada saat Saksi-2 bersetubuh dengan Terdakwa yakin penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 karena penisnya terasa mengganjal di dalam vagina Saksi-2 dan setelah masuk ke dalam vagina kepala penis Terdakwa menyentuh dinding-dinding vagina Saksi-2 sehingga terasa geli dan merasakan nikmat serta persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun.

Hal 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 di dalam kamar bagian depan rumah orang tua Saksi-2 a.n. Bapak Yohanes Bayo (Saksi-6) alamat Ds. Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim.

15. Bahwa yang melihat Saksi-2 bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WITA, masuk ke dalam kamar bagian depan rumah orang tuanya antara lain Saksi-6, Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun yang mana kesemuanya sedang berada di ruang keluarga dekat dapur yang jarak antara ruangan tersebut dengan kamar yang dimasuki kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

16. Bahwa pada sekira pukul 24.00 WITA, ketika kedua anak Saksi-2 sudah tidur, Saksi-2 berbaring disamping sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba kedua payudara Saksi-2 hingga terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu keduanya membuka baju masing-masing, setelah posisi sudah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 yang sedang telentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 lalu kami masing-masing membersihkan diri lalu tidur.

17. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 karena pada saat itu penis Terdakwa yang sedang tegang terasa masuk ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah basah oleh lendir dan setelah masuk ke dalam vagina Saksi-2 merasakan ada yang mengganjal serta kepala penis Terdakwa terasa menyentuh dinding-dinding vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta kondisi penerangan gelap karena lampu kamar dimatikan dan pintu kamar pada saat itu dikunci oleh Terdakwa dan yang berada di dalam rumah pada saat itu antara lain Saksi-6, Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun.

18. Bahwa pada akhir bulan September 2017, Saksi-2 hidup serumah dengan Terdakwa di daerah Kab. Kukar/Tenggarong untuk nama daerahnya tidak mengetahui namun seingat Saksi-2 tiga puluh menit dari Mayonif 611/Awl Kel. Loa Janan, Kab. Kukar dekat perusahaan batubara, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan istri sahnya serta tanpa seijin sepengetahuan satuannya (saat itu dinas di Yonkav 13/SL) sedangkan yang menyiapkan Penghulu, Saksi, Wali Nikah, mahar yang membiayai dalam pernikahan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-2 tidak mengetahui alamat serta identitas masing-masing sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih, pernikahan siri tersebut tidak diketahui oleh Kesatuan dan tidak ada persetujuan dan seijin dari Saksi-1 maupun kedua orang tuanya.

19. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui letak rumah Bapak Penghulu (Bapak Haji) yang telah menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa karena ke rumah tersebut hanya dibawa oleh Terdakwa pada saat akan melaksanakan nikah saja namun seingat
Hal 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 rumah Bapak Penghulu (Bapak Haji) tersebut jaraknya dari pertigaan dekat Mayonif 611/AWL Kec. Loa Janan, Kab. Kukar (Tenggarong) kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah itu belok ke kiri masuk gang kurang lebih tiga menit dan tempat tersebut padat penduduk dekat perusahaan batu bara.

20. Bahwa sebelum mengucapkan ijab kabul, Bapak Penghulu (Bapak Haji) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengucapkan **“Sudah siap apa belum untuk mengucapkan ijab kabul atau kita gladi dulu untuk mengucapkan ijab kabul sebelum pelaksanaannya”**, dijawab oleh Terdakwa **“Iya kita gladi dulu sebelum ijab kabulnya dilakukan Pak Haji”**, setelah itu Terdakwa melaksanakan gladi pengucapan sebanyak dua kali, lalu melaksanakan ijab kabul yaitu Penghulu Bapak Haji mengatakan **“Wahai ananda XXXXXXXX kami nikahkan engkau dengan ananda kami XXXXXXXXXXXX binti Yohanes Bayo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”** kemudian dijawab oleh Terdakwa **“Saya terima nikahnya XXXXXXXXXXXX binti Yohanes Bayo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”**, lalu Penghulu Bapak Haji mengatakan **“Bagaimana Saksi, sah”**, dijawab oleh Saksi Nikah dua orang yang tidak dikenal **“Sah”**, selanjutnya Penghulu Bapak Haji membaca doa, setelah membaca doa dan makan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 dibonceng Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol lupa milik Saksi-2 sedangkan dua orang rekan Terdakwa juga ikut pulang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor lupa jenisnya menuju Kota Samarinda.

21. Bahwa posisi masing-masing pada saat pelaksanaan pernikahan yang dilakukannya di ruang tamu rumah Bapak Penghulu (Bapak Haji) yaitu:

- 1) Penghulu Bapak Haji menggunakan baju koko warna putih (baju muslim) dan menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak duduk bersila didepan Terdakwa dan Saksi-2 dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
- 2) Terdakwa sebagai mempelai Pria menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru tua duduk bersila didepan Penghulu dan Saksi-2 duduk berdampingan di sebelah kirinya dengan lengan kanannya menempel di lengan sebelah kiri Terdakwa.
- 3) Saksi-2 sebagai mempelai Wanita menggunakan baju gamis (baju muslim untuk wanita) lengan panjang warna biru duduk bersila didepan Penghulu dan duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa dengan lengan kanannya menempel di lengan sebelah kirinya.
- 4) Saksi Nikah Sdr. Anto menggunakan baju kemeja lengan pendek warna coklat muda duduk bersila untuk posisinya Terdakwa lupa dengan jarak kurang lebih satu meter dari Saksi-2 dan Saksi Nikah Sdr. Ardi menggunakan baju kemeja lengan pendek warna dan duduk bersila untuk posisinya Terdakwa lupa.

22. Bahwa Penghulu tidak mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak, namun saat itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya anggota TNI akan tetapi tidak menjelaskan satuannya, dalam pernikahan tersebut diberi surat keterangan nikah yang mana surat tersebut dibawa oleh Saksi-2 namun

Hal 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan Saksi-2 bersedia menikah dengan Terdakwa karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, sering bertengkar dan sudah pisah ranjang serta Saksi-1 telah diceraikan Terdakwa secara agama Islam dan Terdakwa lebih nyaman hidup satu rumah dengan Saksi-2 karena dia lebih sayang kepada Saksi-2 dan bersedia masuk Islam.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak membantahnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **JUWENI**
Pangkat,Korp, NRP : Lettu Inf, 566486
Jabatan : Pama Korem 091/ASN
Kesatuan : Korem 091/ASN Kodam VI/MIW
Tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nurul Huda No.12 RT.008/000 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Inf Juweni (Saksi-3) kenal dengan Serka XXXXXXXX (Terdakwa) pada awal bulan Januari 2019 saat dinas di Kodim 0912/Kbr dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0912/Kbr yang mana saat itu Saksi-3 pernah memeriksa Terdakwa atas laporan dari istri sahnya a.n. Sdri. Sulistiyowati, Amd (Saksi-1) dalam perkara penelantaran anak dan istri serta nikah siri, dalam hubungan hanya sebatas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Saksi-1 saat melaporkan Terdakwa pada sekira akhir bulan Desember 2018 yang tidak pernah mengirimkan gajinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah menikah secara siri dengan orang Dayak (identitas tidak disebutkan) namun Saksi-3 belum pernah bertemu secara langsung dengan Saksi-1 hanya sering berkomunikasi melalui telepon serta tidak ada hubungan keluarga, Saksi-3 tidak kenal dan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX (Saksi-2) namun pernah mendengar penyampaian dari Terdakwa bahwa Saksi-2 adalah istri sirinya dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

2. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dinas di Kodim 0912/Kbr karena pada saat itu Terdakwa berdinas di Koramil 0912-02/Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu namun sekira awal bulan Januari 2019 saat Saksi-1 melaporkan terkait dugaan penelantaran anak dan istri serta nikah siri lalu Saksi-3 melaporkan kepada Dandim 0912/Kbr Letkol Inf Anang dan mengecek kebenarannya, kemudian Dandim 0912/Kbr Letkol Inf Anang memerintahkan agar memanggil Terdakwa dan dipindah tugaskan ke Kodim 0912/Kbr dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan.

3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti adanya permasalahan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 karena awal dinas Terdakwa di DenKav-1/MTC yang berada di Kota Balikpapan namun atas dasar laporan dari Saksi-1 kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menjelaskan permasalahan rumah tangganya dan dalam pemeriksaan Terdakwa menyampaikan bahwa pada tahun 2011 pernah pisah

Hal 23 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prinsip dan rasa keadilan. Terdakwa sering bermain judi selanjutnya pada tahun 2017 kembali pisah ranjang hingga saat ini, pada sekira awal tahun 2018 Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0912/Kbr Koramil 0912-02/Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu dan mengakui sudah menikah secara siri dengan Saksi-2 tanpa seijin Kesatuan serta saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara langsung saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tanpa seijin satuan dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 namun pernah menanyakan tentang pernikahannya dan disampaikan bahwa menikah siri dengan Saksi-2 di Kota Samarinda yang bertindak sebagai Saksi Nikah, Wali Nikah dan Penghulu adalah warga setempat namun tempatnya Terdakwa lupa adapun alasan menikah secara siri dengan Saksi-2 karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan selalu bertolak belakang sehingga sering terjadi pertengkaran akan tetapi Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci apa akar permasalahannya yang mengakibatkan menikah lagi dengan Saksi-2.

5. Bahwa Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Terdakwa dihadapan Dandim 0912/Kbr tentang Terdakwa hidup serumah dengan Saksi-2 dan menelantarkan anak dan istrinya namun Terdakwa tetap bersikeras memilih Saksi-2 dan siap diproses secara hukum, bahkan Dandim 0912/Kbr Letkol Inf Anang pernah mengatakan **“Kamu pilih istri keduanya atau Baju lorengmu”** dijawab Terdakwa **“Siap, saya pilih istri kedua (istri yang dinikahi secara siri)”**.

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara rinci gaji pokok yang diterima Terdakwa namun sisa gajinya sesuai penyampaian Juru Bayar Kodim 0912/Kbr sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan banyak potongan pinjaman Bank kemudian Saksi-3 sampaikan kepada Juru Bayar untuk mentransfer gaji Terdakwa kepada Saksi-1 pada setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

7. Bahwa Saksi-3 belum sempat memanggil keduanya (Terdakwa dan Saksi-1) secara bersamaan namun pernah memanggil Terdakwa agar meninggalkan Saksi-2 dan menyarankan kepada Dandim 0912/Kbr Letkol Inf Anang untuk melimpahkan masalahnya kepada pihak Polisi Militer namun pada saat itu Dandim 0912/Kbr Letkol Inf Anang tidak berkenan dengan alasan mencoba untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada Terdakwa namun permasalahannya belum selesai pada bulan Februari 2021 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0914/Tana Tidung karena adanya permintaan dari Kodam VI/MIW untuk mengisi kekuatan personel pembetulan Kodim baru di Kodim 0914/Tana Tidung yang berada di Provinsi Kalimantan Utara wilayah Korem 092/MRI sehingga Terdakwa termasuk dalam daftar personel permintaan tersebut, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui dan tidak menyarankan Terdakwa untuk termasuk dalam daftar permintaan personel yang dipindah tugaskan tersebut.

8. Bahwa Saksi-3 hanya mengetahui permasalahan Terdakwa yaitu penelantaran terhadap anak dan istri serta nikah dengan Saksi-2 dan Terdakwa sering bermain judi dan sering meminjam uang kepada orang sipil diluar satuan karena bayak orang yang datang ke satuan untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-3 tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa hanya bertemu langsung secara lisan terakhir kali sejak Juli 2021 dan tidak menjabat lagi sebagai Pasi Intel Kodim 0912/Kbr dan terakhir kali berkomunikasi dengan Saksi-1

Hal 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 menanyakan kepada Saksi-3 apabila gaji Terdakwa yang di Transferkan telat.

10. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali pada tahun 2020 (tanggal dan bulan lupa) meminta izin untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit di kota Balikpapan namun tidak pernah menyampaikan permasalahan dengan Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui perkembangan permasalahan Terdakwa sejak dipindah tugaskan ke Kodim 0914/Tana Tidung.

11. Bahwa selama Saksi-3 di Kodim 0912/Kbr pada saat menjabat sebagai Pasi Intel Saksi-3 selalu memberikan masukan dan menekankan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa itu salah namun yang bersangkutan tetap bersikeras pada pendiriannya dan sangat sulit untuk dilakukan pembinaan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak membantahnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SANIMAN**
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 2 Mei 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta No.18 RT.040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Saniman (Saksi-4) kenal dengan Serka XXXXXXX (Terdakwa) sekira 5 (lima) bulan sebelum melangsungkan pernikahan dengan putri kandungnya Sdri. Sulistiyowati, Amd (Saksi-1) pada tahun 2007 dan keduanya menikah pada tahun 2008 di rumahnya Jl. Soekarno Hatta No.18 RT.040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang mana pada saat itu Saksi-4 bertindak sebagai Wali Nikah Saksi-1 dan dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun serta hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa adalah sebagai menantu dan mertua.

2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka dan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak orangtua ataupun pihak lain dan setelah menikah dengan Saksi-1, keduanya sempat tinggal beberapa hari di rumahnya (waktu secara pasti lupa) namun kurang dari 1 (satu) bulan keduanya pindah ke asrama DenKav-1/Mtc di daerah Kilo. 28, Kec. Samboja.

3. Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-1 secara hukum tetapi rumah tangga keduanya sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekira tahun 2018 sudah tidak harmonis karena Saksi-1 dan anaknya dari 5 (lima) tahun yang lalu hingga saat ini tinggal bersama Saksi-4 dan istri di Jl. Soekarno Hatta No.18 RT.040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Hal 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi-4 yang tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang sedang terjadi pada rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi-1 pernah bercerita bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) di Melak Kab. Kutai Barat sehingga tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya kepada anak dan istrinya, sampai saat ini juga masih tinggal satu rumah dengan Saksi-2 serta untuk menafkahi anaknya yang bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman, saat ini Saksi-1 bekerja di Toko grosir yang berada di Kilo.4 Jl. Soekarno-Hatta, Kota Balikpapan.

5. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun Saksi-1 dan putranya yang bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman tinggal bersama Saksi-4, tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 namun pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 untuk menemui Saksi-1 namun Saksi-4 tidak mengetahui apa kepentingannya karena yang menerima adalah putra kandung Saksi-4 yang bernama Sdr. Satrio Ari Wibowo (21 tahun).

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 21.00, Terdakwa datang kembali dan bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-1 sudah tidur di kamarnya lalu Saksi-4 mencoba membangunkan akan tetapi setelah bangun dari tidurnya Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa karena kemarin sudah menemuinya dan mengatakan bahwa Terdakwa hanya ingin memaksa Saksi-1 untuk mencabut laporan atas pengaduannya di kantor Polisi Militer lalu Saksi-4 menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah tidur kemudian Saksi-4 sempat mengobrol dengan Terdakwa yang menceritakan bahwa dirinya berencana akan mengajukan pensiun dini dari dinas militer dan meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membujuk Saksi-1 agar membuka hatinya namun tidak jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa apa maksud dan tujuannya kemudian Saksi-4 mengatakan **"Saya tidak tau tentang permasalahan ini semua keputusan silahkan saja langsung kepada Sdri. Sulistiyowati, A.Md"**, setelah itu Terdakwa meminta ijin untuk masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh keduanya hanya mendengar suara Saksi-1 yang sedikit berteriak seperti sedang memarahi Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar kamar dan pamit untuk pulang.

7. Bahwa Saksi-1 mencari nafkah seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah anaknya dan hingga saat ini masih tinggal satu rumah bersama Saksi-4 dan sekira tahun 2021 (bulan lupa) Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi-4 dengan menunjukkan foto Terdakwa dan perempuan lain beserta anak kecil mengatakan bahwa foto wanita tersebut adalah istri siri dari Terdakwa dan anak yang ada di foto tersebut adalah anak Terdakwa dari hasil pernikahan sirinya tanpa seijin Saksi-1 namun Saksi-4 tidak pernah melihat langsung dan mendengar dari Terdakwa ataupun orang lain terkait adanya dugaan kawin lebih dari satu (kawin dua) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita atau meminta solusi kepada Saksi-4 dan Saksi-1 sering mengeluh akhir-akhir ini karena Terdakwa sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya dan Saksi-4 tidak berharap sama sekali hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali harmonis karena Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai ayah serta sudah berulang kali menyakiti putri kandungnya dengan menelantarkan anaknya hingga saat ini serta Saksi-4 selalu memberi masukan kepada Saksi-1

Hal 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat diakses di <http://putusan.mahkamahagung.go.id> untuk di baca yaitu **“Sebagai wanita, kenapa tidak bisa menghargai perasaan wanita”** selanjutnya Saksi-5 mencoba untuk menghubungi nomer tersebut dengan **chatting Whatsapps** dan Saksi-5 mendapatkan balasan. Setelah itu Saksi-5 tidak menghubunginya lagi, seminggu kemudian melihat status **Whatsapps** Saksi-1 dengan foto Saksi-2, ponakannya dan Terdakwa dengan **caption “Demi mereka kamu tega meninggalkan saya dan anak - anak kamu”**, setelah itu Saksi-5 menanggapi dengan bertanya **“Apa hubungan Sdri. Sulistiyowati dengan pak XXXXXXX?”** dijawab oleh Saksi-1 **“Saya istri sah Serka XXXXXXX dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX”** dan Saksi-5 tidak mengetahui apakah pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa secara agama/nikah siri tersebut Terdakwa sudah mendapat izin dari Saksi-1 atau tidak.

6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-2 setelah menikah siri dan sepengetahuan Saksi-5 Terdakwa 1 (satu) bulan sekali selalu datang menemui Saksi-2 di rumah orang tuanya yaitu Saksi-6 dari pernikahan keduanya telah dikarunia anak a.n. Sdri. Assyifa Putri Zaskia Bayo umur 4 (empat) tahun dan yang kedua Bernama Sdr. Muhammad Syekh Al Basir umur 1 (satu) tahun, apabila datang ke rumah orang tuanya selalu menginap selama satu minggu serta tinggal dalam satu kamar dan tidur dalam satu tempat tidur, Saksi-2 terakhir kali melihat Terdakwa datang ke rumahnya pada pertengahan bulan Januari 2022.

7. Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat/mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 bersetubuh (melakukan hubungan badan layaknya suami istri), berciuman, meraba payudara/kemaluan pada saat di rumah Saksi-5, perbuatan Terdakwa melakukan tindakan penelantaran istri dan anak, asusila dan perzinahan tidak dibenarkan oleh agama, adat istiadat ataupun hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak membantahnya

Saksi-6

Nama lengkap : **YOHANES BAYO KUWAI**
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Tiong Bu'u (Kab. Mahulu), 14 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katolik
Tempat tinggal : Kampung Tiong Bu'u Rt. 01, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu,Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Yohanes Bayo Kuwai (Saksi-6) sebelumnya tidak kenal dengan Serka XXXXXXX (Terdakwa) namun pada akhir tahun 2017 sekira pukul 16. 00 WITA Terdakwa datang ke rumahnya alamat Kampung Tiong Bu'u, Rt. 01, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur bersama anaknya Sdri. Goreti Awhink Bayo (Saksi-2) dalam rangka silaturahmi yang mana pada saat itu Saksi-6 sedang berada di rumah dan mengira Terdakwa adalah teman Saksi-2 dari Samarinda dan bukan anggota TNI, setelah beberapa hari di rumah baru mengetahui jika Terdakwa

Hal 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon dan menjelaskan kepadanya dengan mengatakan “ **Pak Saya mohon maaf sebelumnya dan mau menjelaskan hubungan saya (Serka XXXXXX) dengan anak Bapak Sdri. Goreti Awhink Bayo, bahwa saya dengan Sdri. Goreti Awhink Bayo sudah menikah siri** “ dan pada saat itu Saksi-6 terkejut mendengar penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi-6 hanya “ **Terdiam** ” tidak membalas pembicaraan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ **Pak Kalau Sdri. Goreti Awhink Bayo sudah saya mualafkan (Masuk Agama Islam)** “ lalu Saksi-6 juga tidak menjawab hanya “ **Terdiam** ” karena tidak menjawab lalu Terdakwa tidak lama menutup teleponnya, hubungan Saksi-6 dengan Terdakwa hanya sebatas antara mertua dan anak menantu.

2. Bahwa Saksi-2 adalah anak kandung Saksi-6 yang pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pernikahannya dengan Sdri. Albina Tukao dalam hubungan antara anak kandung dengan orang tua sedangkan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2, dan mengetahui keduanya sudah menikah pada akhir tahun 2017 ketika keduanya pulang ke rumahnya di Kampung Tiong Bu'u Rt. 01, Kec. Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Prov. Kaltim dalam rangka silaturahmi dan pertengahan tahun 2018 dari penjelasan Terdakwa melalui telepon dan saat keduanya menikah siri tidak pernah meminta ijin, untuk Wali Nikah ataupun meminta restu dari Saksi-6 dan tidak mengetahui siapa yang menjadi Penghulu, Wali Nikah dan Saksi Nikah pada saat pernikahan siri tersebut serta tidak mengetahui apakah dalam pernikahan tersebut mendapatkan surat keterangan atau dokumen dari Penghulu yang menikahkan.

4. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa sudah menikahi Saksi-2 secara siri adalah seluruh keluarganya dan sepengetahuan Saksi-6 status Terdakwa dan Saksi-2 masih bujang (belum punya istri) namun setelah dipanggil serta diperiksa Penyidik Polisi Militer baru mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dan dilaporkan melakukan tindak pidana Penelantaran anak dan istri, Asusila serta Perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat izin dari istri sahnya atau kesatuannya saat menikahi Saksi-2 secara siri dan Terdakwa anggota TNI AD berdinast di Kodim 0914/Tana Tidung untuk tempat tinggalnya di asrama Kodim 0914/TNT sedangkan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-6 di Kampung Tiong Bu'u Rt. 01, Kec. Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Prov Kaltim.

6. Bahwa dari hasil hubungan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) anak yang pertama bernama Sdri Assyfa Putri Zaskia Bong umur 4 (empat) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad S. Al-Basyir Ugan umur 1 (satu) tahun.

7. Bahwa Saksi-6 melihat dan mengetahui saat Terdakwa berkunjung/datang ke rumah Saksi-6 di Kampung Tiong Bu'u Rt. 01, Kec. Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu Prov Kalimantan Timur pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2022 dan keduanya tinggal bersama dalam satu kamar di rumahnya serta yang melihat pada saat itu Saksi-6, anak dan istri serta tetangga rumah.

Hal 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan was kerangka saksid yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka XXXXXXXX (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Secaba Rindam I/BB dan tahun 2006 setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikjurba Kav di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus pada tahun 2006 sampai dengan 2018 dinas di Denkav-1/MTC di KM.28 Kec. Samboja, Kab. Kukar kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr selanjutnya pindah tugas di Koramil 02/Long Pahangai Kab. Ulu Mahakam dan kembali ke Kodim 0912/Kbr hingga tahun 2020 lalu pada tanggal 22 Desember 2020 ditugaskan sebagai Bamin Opslat Kodim 0914/Tnt Korem 092/Mrl sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan S dri. Sulistiyowati, A.Md. (Saksi-1), pada pertengahan tahun 2007 di rumah kakak kandung Saksi-1, di daerah Ringroad Kota Balikpapan (tempat secara pasti lupa) kemudian setelah berkenalan lalu menikah secara resmi diketahui oleh satuan (Denkav-1/MTC) pada tanggal 8 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putra yang bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman lahir pada 26 Mei 2013, hingga saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa pada awal pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1 dan hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik serta harmonis, apabila ada permasalahan dapat diselesaikan, namun sejak awal bulan Juli 2011 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dan sering bertengkar karena Saksi-1 selalu cemburu hingga Terdakwa menjerit talak satu hingga keduanya pisah ranjang, kurang lebih satu tahun kemudian permasalahan tersebut diketahui oleh satuan (Denkav-1/MTC) selanjutnya pada akhir bulan Mei 2012 Terdakwa diperintah oleh Dandenkav - 1/MTC Mayor Kav Didi Carsidi untuk rujuk dan dinikahkan kembali secara agama Islam oleh Kapten Inf Arifin.
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 dan menjerit talak tiga (ucapan cerai secara agama Islam) kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 minta diantar pulang ke rumah orang tuanya a.n. Bapak Saniman (Saksi-4) alamat Jl. Soekarno-Hatta, KM. 0.5, Kel. Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sampai dengan saat ini.
5. Bahwa perceraian secara agama Islam antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada awal bulan Agustus 2017 tidak sah sesuai prosedur hukum namun satuan (Kodim 0914/TNT) mengetahui tentang perceraian tersebut dan yang menjadi tanggungannya sebagai kepala keluarga antara lain Saksi-1 dan anak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman kemudian sejak Terdakwa pindah ke Kodim 0912/Kbr pada pertengahan bulan Juni 2018 setiap bulan gaji Terdakwa dipotong oleh Juru Bayar Kodim 0912/Kbr (Serda Yulianto) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening Saksi-1.

Hal 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022
Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan Sdri. Goret Awhink Bayo (Saksi-2) pada awal bulan September 2017 di Sosial Media Facebook (nama akun lupa) kemudian mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Kota Samarinda, beberapa hari kemudian pada saat hari libur dinas Terdakwa berkunjung ke Kota Samarinda untuk bertemu dengan Saksi-2 di pinggiran tepian sungai Mahakam tepatnya didepan kantor Gubernur Kaltim.

7. Bahwa pada pertengahan bulan September 2017, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 yang masih lajang kuliah di Fakultas Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak kemudian pada akhir bulan September 2017 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara prosedur hukum yang berlaku di daerah Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Sdri. Assyifa Putri Zaskia Bayo umur 4 (empat) tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad Syekh Al Basyir umur 1 (satu) tahun.

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak namun Saksi-2 mau menerimanya setelah dijelaskan hubungannya dengan Saksi-1 tidak harmonis dan selalu bertolak belakang dalam hal apapun tanpa alasan, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sempat mengajukan perceraian namun tidak diijinkan oleh satuan (Denkav-1/MTC) hingga pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa dan Saksi-1 kembali rujuk sesuai perintah Dansat (Dandenkav-1/MTC) Mayor Kav Didi Carsidi walaupun kondisi rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, dari penjelasan tersebut Saksi-2 mau menerima apa adanya sedangkan status Saksi-2 pada saat itu bujang belum menikah.

9. Bahwa pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa tiba di terminal bus Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian menuju pangkalan ojek menemui Sdr. Antok, setelah bertemu kemudian minta diantar ke tempat kost Saksi-2 di Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.

10. Bahwa Terdakwa pertama kali bersetubuh dengan Saksi-2 pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 02.00 WITA di tempat kost Saksi-2 Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda sedangkan terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-2 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 24.00 WITA di dalam kamar bagian depan rumah mertuanya a.n. Bapak Yohanes Bayo (Saksi-6), Ds, Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim.

11. Bahwa pada sekira pukul 16.30 WITA, sampai di tempat kost Saksi-2 kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 di kamar, pada sekira pukul 19.00 WITA bersama Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol lupa milik Saksi-2 menuju tepian Sungai Mahakam tepatnya di dekat Kantor Gubernur Kaltim Jl. R.E Martadinata Kota Samarinda, setelah sampai selanjutnya makan di salah satu warung tahu tek sambil berbincang-bincang, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan keliling-keliling Kota Samarinda.

12. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke tempat di daerah Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda kemudian setelah sampai nonton televisi sambil tidur-tiduran dan berbincang-bincang di tempat

Hal 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mana bagian pinggang kiri Terdakwa (dari lengan sampai dengan pangkal bahu) dijadikan bantal oleh Saksi-2, kurang lebih satu jam sekira pukul 23.30 WITA kemudian Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-2 selanjutnya keduanya berciuman bibir kurang lebih satu menit lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan/bersetubuh dan Saksi-2 bersedia kemudian Terdakwa membuka kancing baju setelah itu keduanya membuka baju masing-masing hingga telanjang bulat.

13. Bahwa Terdakwa kemudian menindih tubuh Saksi-2 yang dalam keadaan terlentang (Terdakwa berada di atas Saksi-2 berada dibawah) sambil menciumi leher, dada, payudara, puting payudara kanan dan kiri Saksi-2 kurang lebih dua menit selanjutnya Terdakwa memegang penisnya lalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah basah oleh lendir karena Saksi-2 masih perawan sehingga penisnya tidak dapat langsung masuk ke dalam vaginanya, selanjutnya Terdakwa mencoba berkali-kali hingga penisnya dapat masuk ke dalam vagina Saksi-2 yang terasa masih sempit lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara perlahan-lahan agar Saksi-2 tidak merasa kesakitan, setelah terasa licin keluar masuk penis dari dalam vagina Saksi-2 lebih mudah selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya lebih cepat sehingga gerakan penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 lebih cepat dan saat itu Saksi-2 mendesah dengan mengeluarkan suara perlahan "Ahhh Ahhh Ahhh", tidak lama kemudian kurang lebih dua menit Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 sambil mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa membersihkan sisa sperma yang ada di penisnya dengan kain sarung yang ada di tempat tidur setelah itu keduanya membersihkan diri masing-masing di dalam kamar mandi, setelah selesai keduanya menggunakan baju masing-masing lalu berbincang-bincang sampai tertidur.

14. Bahwa pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-2 pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 22.30 WITA di tempat kost Saksi-2 kondisi pintu dan jendela tertutup dikunci dari dalam kamar oleh Saksi-2, penerangan pada saat itu gelap karena tidak ada cahaya dan tidak ada orang lain yang ada di dalam kamar tersebut serta tidak ada orang yang melihat saat keduanya masuk ke dalam kamar tersebut serta kamar Saksi-2 merupakan kamar pribadi dan tidak ada orang lain yang tinggal di kamar tersebut karena yang di sewa Saksi-2 adalah sebuah rumah dan tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut dan Terdakwa statusnya suami sah dari Saksi-1 sedangkan status Saksi-2 perawan/bujang dan saat itu keduanya belum menikah baik secara agama maupun secara hukum, serta tidak dibenarkan baik sesuai agama Islam, prosedur hukum, adat istiadat Kalimantan maupun adat Aceh.

15. Bahwa pada saat bersetubuh dengan Saksi-2, penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 karena pada awalnya penisnya susah masuk ke dalam vagina Saksi-2 karena masih perawan dan setelah penisnya masuk lalu vagina Saksi-2 mengeluarkan darah serta setelah penisnya masuk ke dalam vagina kepala penisnya menyentuh dinding-dinding vagina Saksi-2 dan kepala penis terasa geli, hangat dan merasakan nikmat hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun.

16. Bahwa kemudian masih pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 16.00 WITA, ketika di tiba Terminal Bus Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian Terdakwa menuju pangkalan ojek dan berkenalan dengan Sdr. Yanto,

Hal 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id long dicarikan Penghulu yang dapat menikahkannya dengan Saksi-2 dengan mengatakan **“Pak, bisa minta tolong untuk dicarikan penghulu untuk menikah siri”**, dijawab Sdr. Antok **“Siapa yang mau nikah”**, dijawab oleh Terdakwa **“Saya yang mau nikah siri, kira-kira minggu depan bisa kah”**, dijawab oleh Sdr. Yanto **“Ya Pak, nanti saya usahakan nanti kita ketemuan disini aja (Pangkalan Ojek samping Terminal Bus Sungai Kunjang)”**, setelah itu Terdakwa diantar Sdr. Yanto ke tempat kost Saksi-2 Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa menginap di tempat kost Saksi-2 dan pulang ke Mayonkav 13/SL pada hari Minggu sekira pukul 15.00 WITA menggunakan Bus yang menuju Kota Balikpapan dengan diantar oleh Sdr. Goreti Awhink Bayo dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol lupa miliknya menuju Terminal Bus Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk kembali ke Yonkav 13/SL di Jl. Soekarno-Hatta, KM. 30, Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

17. Bahwa pada akhir bulan September 2017, Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri dan hidup serumah dengan Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1 dan tanpa seijin satuannya (saat masih dinas di Yonkav 13/SL) di daerah Kab. Kukar (tidak mengetahui nama daerahnya) karena saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Yanto (tidak mengetahui identitas dan keberadaannya) tukang ojek di samping Terminal Bus Sungai Kunjang Kota Samarinda, pernikahan tersebut disaksikan Sdr. Yanto dan Sdr. Ardi (Alm) dengan Penghulu Bapak Haji (identitas tidak mengetahui) yang sudah meninggal pada sekira awal tahun 2020 berdasarkan informasi dari Sdr. Antok saat bertemu di pangkalan Ojek samping Terminal Bus Sungai Kunjang, Mahar dalam pernikahan tersebut seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih serta pada saat pernikahan siri tersebut tidak diketahui oleh Kesatuan, tidak ada persetujuan dan tanpa seijin istri sah (Sdri. Sulistiyowati, A. Md.,) serta kedua orangtua dari Saksi-2.

18. Bahwa pada saat Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 pada akhir bulan September 2017 di daerah Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara yang bertindak sebagai Penghulu dan Wali Nikah adalah Bapak Penghulu dengan nama panggilan Bapak Haji (identitas tidak mengetahui) dan disaksikan oleh Sdr. Yanto (identitas tidak diketahui) dan Sdr. Ardi (Alm).

19. Bahwa sebelum mengucapkan ijab kabul Bapak Penghulu (Bapak Haji) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengucapkan **“Sudah siap apa belum untuk mengucapkan ijab kabul atau kita gladi dulu untuk mengucapkan ijab kabul sebelum pelaksanaannya”**, dijawab oleh Terdakwa **“Iya kita gladi dulu sebelum ijab kabulnya dilakukan Pak Haji”**, setelah itu kami melaksanakan gladi pengucapan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Penghulu Bapak Haji mengucapkan **“Wahai ananda XXXXXXX kami nikahkan engkau dengan ananda kami Goreti Awhink Bayo binti Yohanes Bayo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”** kemudian dijawab oleh Terdakwa **“Saya terima nikahnya Goreti Awhink Bayo binti Yohanes Bayo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”**, setelah itu Penghulu Bapak Haji mengatakan **“Bagaimana Saksi, sah”**, dijawab oleh Saksi Nikah Sdr. Anto dan Sdr. Ardi **“Sah”**, selanjutnya Penghulu Bapak Haji membaca doa, setelah membaca doa dan makan kurang lebih sepuluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol lupa milik Saksi-2 sedangkan Sdr. Yanto (identitas tidak diketahui) berboncengan dengan Sdr. Ardi (Alm) menggunakan sepeda motor lupa jenisnya menuju Kota Samarinda.

Hal 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa posisi masing-masing pada saat pelaksanaan pernikahan yang dilakukannya di ruang tamu rumah Bapak Penghulu (Bapak Haji) yaitu:

- a. Penghulu Bapak Haji menggunakan baju koko warna putih (baju muslim) dan menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak duduk bersila didepan saya dan Sdri. Goreti Awhink Bayo dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
- b. Terdakwa sebagai mempelai Pria menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru tua duduk bersila didepan Penghulu dan Saksi-2 duduk berdampingan di sebelah kirinya dengan lengan kanannya menempel di lengan sebelah kiri Terdakwa.
- c. Saksi-2 sebagai mempelai Wanita menggunakan baju gamis (baju muslim untuk wanita) lengan panjang warna biru duduk bersila didepan Penghulu dan duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa dengan lengan kanannya menempel di lengan sebelah kirinya.
- d. Saksi Nikah Sdr. Anto menggunakan baju kemeja lengan pendek warna coklat muda duduk bersila untuk posisinya Terdakwa lupa dengan jarak kurang lebih satu meter dari Saksi-2 dan Saksi Nikah Sdr. Ardi menggunakan baju kemeja lengan pendek warna dan duduk bersila untuk posisinya Terdakwa lupa.

21. Bahwa Bapak Penghulu (Bapak Haji) tidak mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak namun Terdakwa menerangkan kepada Bapak Penghulu (Bapak Haji) jika dirinya seorang anggota TNI namun tidak menjelaskan satuannya dan dalam pernikahan siri tersebut diberi surat keterangan nikah yang mana surat tersebut dibawa oleh Saksi-2 namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui disimpan dimana surat tersebut.

22. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-2 karena pernikahannya dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta pisah ranjang dan Terdakwa pernah menjatuhkan Talak Tiga (dalam agama Islam resmi bercerai) dan Terdakwa lebih nyaman menikah dengan Saksi-2 karena dia lebih sayang kepada Terdakwa dan telah bersedia masuk Islam pada saat menikah dengan Terdakwa.

23. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020, Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0914/TNT dan setiap bulannya mentransfer untuk biaya hidup Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- s.d. 5.000.000,- (tiga juta s.d lima juta rupiah) yang ditransfer pada lebaran Idul Adha 2021 namun pada bulan April dan Mei 2022, Terdakwa tidak mentransfer untuk Saksi-1 dan anaknya karena dipergunakan untuk biaya berobat anaknya dari Saksi-2, bernama Sdri. Assyifa Putri Zaskia Bayo umur 4 (empat) tahun dan kedua Sdr. Muhammad Syekh Al Basyir umur 1 (satu) tahun yang saat itu sakit dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Saksi-1 namun dari permasalahan tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/MIW dengan tuduhan Penelantaran anak dan istri, Asusila dan Perzinahan dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 24.00 WITA di rumah mertua Terdakwa atas nama Bapak Saniman (Saksi-4) alamat Jl. Soekarno-Hatta, KM. 0.5, Kel. Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Hal 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya hidup terhadap Saksi-1 dan anaknya pada bulan April dan Mei 2022 sedangkan untuk bulan Juni serta bulan Juli 2022 tidak mengirim uang untuk biaya anak dan istrinya karena uang tersebut digunakan untuk biaya transportasi dari Kab. Tanah Tidung ke Balikpapan untuk menemui istri serta anaknya serta sampai dengan saat ini keduanya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa karena belum bercerai yang sah secara hukum dan untuk bulan Agustus 2022 Terdakwa mentransfer uang untuk anak dan istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bulan September 2022 meminta tolong kepada Juyar Kodim 0914/TNT sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

25. Bahwa gaji pokok yang diterima Terdakwa pada setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Uang Remunerasi sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan tanpa adanya potongan sebesar kurang lebih Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta potongan dari BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga gaji dan uang remunerasi yang diterima Terdakwa pada setiap bulan kurang lebih Rp. 4.950.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa uang tersebut tidak dapat mencukupi untuk biaya hidup Terdakwa dan dua orang istri yang masing-masing mempunyai anak.

26. Bahwa sebab Terdakwa tidak memberi nafkah/biaya hidup terhadap Saksi-1 dan anak karena gaji pada bulan April dan Mei 2022 ditransfer kepada Saksi-2 untuk berobat kedua anak Terdakwa serta dan membiayai hidup sehari-hari Saksi-1 bekerja di Toko HB Grosir milik H. Saleh alamat Jl. Soekarno-Hatta, Km. 4,5, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa gaji yang diterima pada setiap bulannya.

27. Bahwa Terdakwa terakhir kali bersetubuh dengan Saksi-2 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 24.00 WITA di dalam kamar bagian depan rumah Saksi-6 dan yang berada di dalam rumah pada saat itu antara lain Saksi-6, Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labay dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun serta kesemuanya melihat saat Terdakwa bersama Saksi-2 bersama keduanya masuk dalam kamar yang jaraknya ke ke dapur kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

28. Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan merasa bersalah terhadap anak dan istrinya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah menelantarkan anak dan istrinya.

29. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada kesatuan Kodim 0914/TNT karena perbuatan Terdakwa nama baik kesatuan menjadi tercoreng.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6471030209090012, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, nama Kepala Keluarga XXXXXXXX.

Hal 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6471030209090012, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, nama Kepala Keluarga XXXXXXX menunjukkan bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai kapala keluarga, Setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dibuat oleh instansi yang berwenang dan telah disita serta diperoleh menurut aturan hukum dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK No. Reg. PD VI/VII/3/173/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Ketua Persit Daerah VI/Tanjungpura Ny. Lia Tono Suratman.

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK No. Reg. PD VI/VII/3/173/2009 menunjukkan bahwa Saksi-1 (Sdri. Sulistiyowati, A. Md.), masih sebagai istri syah dari Terdakwa dan diakui secara kedinasan. Setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dibuat oleh instansi yang berwenang dan telah disita serta diperoleh menurut aturan hukum dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 2 (dua) buah Buku Nikah pasangan suami dan istri a.n. XXXXXXX dan Sulistiyowati yang di terbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009 terdiri dari:

- 1) 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna merah bata Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.
- 2) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, 2 (dua) buah Buku Nikah pasangan suami dan istri a.n. XXXXXXX dan Sulistiyowati yang di terbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Utara menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai suami syah dari Saksi-1 (Sulistiyowati, A. Md.) dan Saksi-1 juga sebagai istri syah dari Terdakwa yang sudah tercatat resmi di KUA. Setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dibuat oleh instansi yang berwenang dan telah disita serta diperoleh menurut aturan hukum dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MIw Letkol Caj (K) Ning Rahayu.

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 menunjukkan bahwa Saksi-1 (Sulistiyowati, A. Md.) masih sebagai istri syah dari Terdakwa yang diakui secara dinas di Kesatuannya. Setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dibuat oleh instansi yang berwenang dan telah disita serta diperoleh menurut aturan hukum dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah Saksi-1 dan anak selama Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0912/KBR dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-1 uang gaji maupun Tunkin.

Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mentransfer gajinya kepada Saksi-1 dengan jumlah yang berbeda-beda dari mulai bulan Januari sd bulan Desember 2021.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan ragu-ragu dan tidak membantah sangkalan Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat: Terdakwa mentransfer gajinya kepada Saksi-1 dengan jumlah yang berbeda-beda dari mulai bulan Januari sd bulan Desember 2021 sesuai dengan bukti transferan Terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan mulai bulan Januari sd bulan Desember 2021, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa ,dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka XXXXXXXX (Tedakwa), NRP XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan Bamin Opslat, Kesatuan Kodim 0914/Tnt Korem 082/Mrl masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Secaba Rindam I/BB dan tahun 2006 setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikjurba Kav di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus pada tahun 2006 sampai dengan 2018 dinas di Denkav-1/MTC di KM.28 Kec. Samboja, Kab. Kukar kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr selanjutnya pindah tugas di Koramil 02/Long Pahangai Kab. Ulu Mahakam dan kembali ke Kodim 0912/Kbr hingga tahun 2020 lalu pada tanggal 22 Desember 2020 ditugaskan sebagai Bamin Opslat Kodim 0914/Tnt Korem 092/Mrl sampai dengan sekarang Tedakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasya.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2009 Tedakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) secara sah dan diketahui Kesatuan Denkav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/Mlw Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Syekh Saman saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan hingga saat ini Tedakwa masih suami sah dari Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah menikah hubungan rumah tangga Tedakwa dengan Saksi-1 harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan serta uang gaji Tedakwa pada bulan Februari 2009 yang diterima Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena adanya potongan hutang dari Bank BRI kemudian pada sekira tahun 2010 Tedakwa memberikan uang tunjangan kinerjanya (remunerasi) sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 melalui ATM Bank Mandiri namun pada sekira bulan November 2018 saat Tedakwa pindah tugas ke
Hal 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-0912/kab-kukar-tenggarong-gaid, ATM gaji maupun tunjangan kinerja yang telah diserahkan kepada Saksi-1 diambil oleh Tedakwa, sehingga sampai sekarang untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bergantung pada pemberian dari Tedakwa.

4. Bahwa benar kemudian pada awal bulan September 2017 Tedakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2) di Sosial Media Facebook (nama akun lupa) yang masih lajang kuliah di Fakultas Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda kemudian Tedakwa mengajak untuk bertemu di Kota Samarinda, beberapa hari kemudian pada saat hari libur dinas Tedakwa berkunjung ke Kota Samarinda untuk menemui Saksi-2 di pinggiran tepian sungai Mahakam tepatnya di depan kantor Gubernur Kaltim, kemudian pada pertengahan bulan September 2017 Tedakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan status Tedakwa pada saat itu sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa benar Tedakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 02.00 WITA di tempat kostnya Saksi-2 alamat Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Prov. Kaltim.

6. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut penis Tedakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, karena pada saat itu penis Tedakwa yang sedang tegang terasa masuk ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah basah oleh lendir dan setelah masuk ke dalam vagina Saksi-2 merasakan ada yang mengganjal serta kepala penis Tedakwa terasa menyentuh dinding-dinding vagina hingga Saksi-2 merasakan nikmat lalu Tedakwa mengeluarkan sprema di dalam vagina Saksi-2, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan yang berada di dalam rumah pada saat itu antara lain Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun..

7. Bahwa benar pada akhir bulan September 2017 Tedakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 di daerah Kab. Kukar/Tenggarong tanpa dan tidak sesuai dengan hukum agama serta hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi-1 begitu juga tanpa seizin Kesatuan (saat itu dinas di Yonkav 13/SL), pada saat nikah siri yang menyiapkan Penghulu, Saksi, Wali Nikah, Mahar dan yang membiayai dalam pernikahan siri tersebut adalah Tedakwa, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih, dalam nikah siri tersebut Wali nikahnya bukanlah orang yang berwewenang.

8. Bahwa benar sejak Tedakwa menikah siri dengan Saksi-2, hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, hal tersebut terlihat dari perubahan sikap Tedakwa sering marah, setiap ada permasalahan yang sepele dan bersikap dingin terhadap Saksi-1 serta Tedakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan terakhir kali Tedakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada sekira bulan Juni tahun 2017.

9. Bahwa benar pada bulan November 2018 Tedakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 pindah ke Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat dan tidak

Hal 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan walikarsa yang saat itu berusia 4 (empat) tahun, dengan alasan di tempat yang baru belum ada tempat tinggal/rumah serta ATM BRI gaji dibawa oleh Tedakwa, sehingga Saksi-1 harus mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya dan Tedakwa telah mengganti nomor handphone sehingga tidak dapat dihubungi oleh Saksi-1.

10. Bahwa benar sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019 Saksi-1 tidak pernah diberi biaya hidup oleh Tedakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Pasi Intel Kodim 0912/Kbr dan saat itu laporan Saksi-1 ditanggapi kemudian gaji Tedakwa dipotong langsung oleh Juru Bayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung ditransfer oleh Juru Bayar Kodim 0912/Kbr ke rekening Saksi-1, sehingga mulai bulan April 2019 sampai dengan bulan November 2019 Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 nominal yang diterima Saksi-1 berubah-ubah pada setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2019 Tedakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan **"De bisakah datang ke Kubar"** kemudian dijawab oleh Saksi-1 **"Saya sudah bisa tinggal disana kah bang"** dijawab oleh Tedakwa **"Nggak kita mau menyelesaikan masalah"** dijawab oleh Saksi-1 **"Lho masalah apa, saya merasa kita tidak punya masalah"** lalu Tedakwa mengatakan **"Bilang aja ke kesatuan Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat bahwa kita sudah tidak ada kecocokan"** selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 **"Abang sudah menikah lagi kah, sudah punya anak lagi kah"** dijawab oleh Tedakwa **"Iya"** kemudian Saksi-1 mengatakan **"Berarti benar foto yang di profil WA abang itu anak abang"** lalu hubungan komunikasi diputus oleh Saksi-1, setelah itu Tedakwa sering mengirim pesan *Whatsapp* dan menelpon agar segera ke Kodim 0912/Kbr untuk mengurus perceraian namun ditolak oleh Saksi-1 dan menyampaikan kepada Tedakwa akan melaporkan ke Pomdam VI/MIw atas perbuatan Tedakwa namun Tedakwa membalas **Chat Whatsapp** dengan menulis pesan **"Terserah kamu sudah, mau apa yang kamu bilang gak perlu kamu repot-repot tapi saya sendiri yang akan menghadap sekarang sama Kasdim untuk dibuat pengajuan pemecatan saya jelas"** kemudian Saksi-1 mengirim pesan *Whatsapp* kepada Tedakwa **"Terserah yang jelas ini saya dalam perjalanan dari Rumah Sakit menuju PM (Polisi Militer)"**, setelah itu Tedakwa tidak menghubunginya kembali.

12. Bahwa benar Tedakwa pernah mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1 (hari, tanggal, bulan dan tahun lupa) dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak menyebutkan identitasnya serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, kemudian Saksi-1 mencari tahu di media sosial **Facebook** dan menemukan akun **"Awhink Bayo"** dengan nama pemilik akun Saksi-2 dan pada foto profilnya terlihat menggunakan seragam Bidan serta pada papan nama tertulis **"Awing Bayo"** sedang berpose berdua dengan Tedakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Tedakwa **"Kenapa abang menikah lagi, apa salah saya, apa kekurangan saya, sampai sekarang abang masih berstatus suami sah saya, lain halnya kalau kita sudah tidak terikat apa-apa"** dan dijawab oleh Tedakwa **"Sah dimana dan darimana, saya ga pernah anggap kamu istri saya sudah dari dulu, hanya karena ikatan dinas saja yang membuatnya ada ikatan, saya tidak lupa siapa kamu yang saya tau bahwa kamu hanya mantan istri saya yang sah di agama dan di negara tapi asal kamu tau dan cari tau"**

Hal 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan utama utama sudah hukumannya di agama agar terbuka matamu” setelah itu Tedakwa memblokir nomor kontak Saksi-1.

13. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Tedakwa dipindahkan ke Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl dan sejak saat itu pengiriman biaya untuk hidup Saksi-1 yang biasanya ditransfer melalui Juru Bayar menjadi langsung ditransfer oleh Tedakwa ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah pada setiap bulannya berubah-ubah hingga bulan April 2022 dan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan permasalahan Tedakwa dilaporkan kepada Pomdam VI/MLw tanggal 8 Juli 2022, Tedakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 bersama anaknya yang tinggal di Jl. Soekarno-Hatta No.18 RT. 040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, permasalahan tersebut pernah dilaporkan kepada Danunit Intel Kodim 0914/Tnt Sdr. Mihci (pangkat tidak diketahui) bahwa Saksi-1 adalah istri sah Tedakwa dan Tedakwa sudah hidup serumah dengan Saksi-2 dan mempunyai dua orang anak namun tidak pernah ditanggapi serta tidak ada penyelesaian baik di satuan maupun secara hukum.

14. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa terakhir kali berhubungan badan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 24.00 WITA di dalam kamar bagian depan rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim, ketika kedua anaknya sudah tidur kemudian berbaring disamping sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba kedua payudaranya hingga terangsang dan penis Terdakwa tegang lalu keduanya membuka baju masing-masing, setelah posisi sudah sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih tubuhnya yang sedang telentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga penisnya keluar masuk dari dalam vaginanya selama dua menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 lalu masing-masing membersihkan diri lalu tidur.

15. Bahwa benar yang melihat Tedakwa bersama Saksi-2 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WITA masuk ke dalam kamar bagian depan rumah orang tuanya antara lain Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun yang mana kesemuanya sedang berada di ruang keluarga dekat dapur yang jarak antara ruangan tersebut dengan kamar yang dimasuki kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Tedakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1 membuat diri Saksi-1 kesal dan merasa pernikahan yang sudah dibina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dikhianati serta merasa sakit hati ditelantarkan bersama anaknya dengan dalih Tedakwa pindah tugas namun kemudian hidup satu rumah dengan Saksi-2 dan saat ini Tedakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai dua orang anak, dari kejadian tersebut Saksi-1 pada tanggal 8 Juli 2022 melaporkan perbuatan Tedakwa ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar tidak ada perlakuan dan perhatian Terdakwa sebagai kepala keluarga terhadap anggotanya keluarganya.

18. Bahwa benar Saksi-1 adalah masih istri syah dari Terdakwa yang sudah memiliki anak sehingga saksi-1 dan anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah
Hal 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguraikan yang berlaku baginya Terdakwa wajib memberikan kehidupan dan perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan aturan hukum yaitu tidak memberikan kehidupan yang layak dan perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya yang masih lingkup rumah tangganya yang menurut hukum yang berlaku baginya Terdakwa wajib memberikan kehidupan. kepada Saksi-1 dan anaknya tersebut.

20. Bahwa benar Tedakwa mengaku sangat menyesal dan merasa bersalah terhadap anak dan istrinya.

21. Bahwa benar Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah menelantarkan anak dan istrinya.

22. Bahwa benar Tedakwa memohon maaf kepada kesatuan karena perbuatannya nama baik kesatuan menjadi tercoreng.

23. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan kembali ke Saksi-1 sebagai istri syah nya dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2.

24. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan berdinias lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara gabungan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara gabungan maka kami membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu dengan unsur-unsur delik terdiri dari :

- Unsur Kesatu : Setiap Orang
- Unsur Kedua : Menelantarkan orang lain
- Unsur Ketiga : Dalam lingkup rumah tangga
- Unsur Keempat : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, unsur-unsur delik tersebut kami uraikan sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi, adapun unsur "setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan mempertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan, dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona*.

Hal 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka XXXXXXX (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Secaba Rindam I/BB dan tahun 2006 setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikjurba Kav di Pusdikav Padalarang, setelah lulus pada tahun 2006 sampai dengan 2018 dinas di Denkav-1/MTC di KM.28 Kec. Samboja, Kab. Kukar kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr selanjutnya pindah tugas di Koramil 02/Long Pahangai Kab. Ulu Mahakam dan kembali ke Kodim 0912/Kbr hingga tahun 2020 lalu pada tanggal 22 Desember 2020 ditugaskan sebagai Bamin Opslat Kodim 0914/Tnt Korem 092/Mrl sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

3. Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

4. Bahwa benar dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kesatu Dakwaan Kesatu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Kedua : "Menelantarkan orang lain".

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukkan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

Hal 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan siri, sengketa psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa menurut Prof. Dr. H.Muchsini, SH, penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggungjawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2009 Tedakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) secara sah dan diketahui Kesatuan Denkav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/III/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256 /IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MIW Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan hingga saat ini Tedakwa masih suami sah dari Saksi-1.
2. Bahwa benar setelah menikah hubungan rumah tangga Tedakwa dengan Saksi-1 harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan serta uang gaji Tedakwa pada bulan Februari 2009 yang diterima Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena adanya potongan hutang dari Bank BRI kemudian pada sekira tahun 2010 Tedakwa memberikan uang tunjangan kinerjanya (remunerasi) sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 melalui ATM Bank Mandiri namun pada sekira bulan November 2018 saat Tedakwa pindah tugas ke Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat, ATM gaji maupun tunjangan kinerja yang telah diserahkan kepada Saksi-1 diambil oleh Tedakwa, sehingga sampai sekarang untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bergantung pada pemberian dari Tedakwa.
3. Bahwa benar pada awal bulan September 2017 Tedakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Saksi-2) di Sosial Media Facebook (nama akun lupa) yang masih lajang kuliah di Fakultas Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda kemudian pertengahan bulan September 2017 Tedakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar pada akhir bulan September 2017 Tedakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan siri dan hidup serumah di daerah Kab. Kukar/Tenggarong tanpa ikatan perkawinan yang sah.
5. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak sesuai dengan hukum agama serta hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi-1 begitu juga tanpa seizin Kesatuan (saat itu dinas di Yonkav 13/SL), pada saat nikah siri yang menyiapkan Penghulu, Saksi, Wali Nikah, Mahar dan yang membiayai dalam pernikahan siri tersebut adalah Tedakwa, sedangkan mahar dalam

Hal 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih, dalam nikah siri tersebut Wali nikahnya bukanlah orang yang berwenang.

6 Bahwa benar sejak Tedakwa hidup satu rumah dengan Saksi-2 tanpa ikatan perkawinan yang sah, hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, hal tersebut terlihat dari perubahan sikap Tedakwa sering marah, setiap ada permasalahan yang sepele dan bersikap dingin .

7. Bahwa benar Tedakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan terakhir kali Tedakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada sekira bulan Juni tahun 2017.

8. Bahwa benar pada bulan November 2018 Tedakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 pindah ke Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat dan tidak membawa istri serta anaknya yang saat itu berusia 4 (empat) tahun, dengan alasan di tempat yang baru belum ada tempat tinggal/rumah serta ATM BRI gaji dibawa oleh Tedakwa, sehingga Saksi-1 harus mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya dan Tedakwa telah mengganti nomor handphone sehingga tidak dapat dihubungi oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019 Saksi-1 tidak pernah diberi biaya hidup oleh Tedakwa, kemudian Saksi-1 menghubungi Pasi Intel Kodim 0912/Kbr dan saat itu laporan Saksi-1 ditanggapi kemudian gaji Tedakwa dipotong langsung oleh Juru Bayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung ditransfer oleh Juru Bayar Kodim 0912/Kbr ke rekening Saksi-1, sehingga mulai bulan April 2019 sampai dengan bulan November 2019 Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2021 nominal yang diterima Saksi-1 berubah-ubah pada setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2019 Tedakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan **“De bisakah datang ke Kubar”** kemudian dijawab oleh Saksi-1 **“Saya sudah bisa tinggal disana kah bang”** dijawab oleh Tedakwa **“Nggak kita mau menyelesaikan masalah”** dijawab oleh Saksi-1 **“Lho masalah apa, saya merasa kita tidak punya masalah”** lalu Tedakwa mengatakan **“Bilang aja ke kesatuan Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat bahwa kita sudah tidak ada kecocokan”** selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 **“Abang sudah menikah lagi kah, sudah punya anak lagi kah”** dijawab oleh Tedakwa **“Iya”** kemudian Saksi-1 mengatakan **“Berarti benar foto yang di profil WA abang itu anak abang”** lalu hubungan komunikasi diputus oleh Saksi-1, setelah itu Tedakwa sering mengirim pesan *Whatsapp* dan menelpon agar segera ke Kodim 0912/Kbr untuk mengurus perceraian namun ditolak oleh Saksi-1 dan menyampaikan kepada Tedakwa akan melaporkan ke Pomdam VI/MIW atas perbuatan Tedakwa namun Tedakwa membalas **Chat Whatsapp** dengan menulis pesan **“Terserah kamu sudah, mau apa yang kamu bilang gak perlu kamu repot-repot tapi saya sendiri yang akan menghadap sekarang sama Kasdim untuk dibuat pengajuan pemecatan saya jelas”** kemudian

Hal 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 menghing pesan *Whatsapp* kepada Tedakwa "**Terserah yang jelas ini saya dalam perjalanan dari Rumah Sakit menuju PM (Polisi Militer)**", setelah itu Tedakwa tidak menghubunginya kembali.

11. Bahwa benar Tedakwa pernah mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1 (hari, tanggal, bulan dan tahun lupa) dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak menyebutkan identitasnya serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, kemudian Saksi-1 mencari tahu di media sosial **Facebook** dan menemukan akun "**Awhink Bayo**" dengan nama pemilik akun Saksi-2 dan pada foto profilnya terlihat menggunakan seragam Bidan serta pada papan nama tertulis "**Awing Bayo**" sedang berpose berdua dengan Tedakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Tedakwa "**Kenapa abang menikah lagi, apa salah saya, apa kekurangan saya, sampai sekarang abang masih berstatus suami sah saya, lain halnya kalau kita sudah tidak terikat apa-apa**" dan dijawab oleh Tedakwa "**Sah dimana dan darimana, saya ga pernah anggap kamu istri saya sudah dari dulu, hanya karena ikatan dinas saja yang membuatnya ada ikatan, saya tidak lupa siapa kamu yang saya tau bahwa kamu hanya mantan istri saya yang sah di agama dan di negara tapi asal kamu tau dan cari tau sama ulama-ulama sudah hukumanya di agama agar terbuka matamu**" setelah itu Tedakwa memblokir nomor kontak Saksi-1.

12. Bahwa benar permasalahan tersebut pernah dilaporkan kepada Danunit Intel Kodim 0914/Tnt Sdr. Mihci (pangkat tidak diketahui) bahwa Saksi-1 adalah istri sah Tedakwa dan Tedakwa sudah hidup serumah dengan Saksi-2 dan mempunyai dua orang anak namun tidak pernah ditanggapi serta tidak ada penyelesaian baik di satuan maupun secara hukum.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Tedakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1 membuat diri Saksi-1 kesal dan merasa pernikahan yang sudah dibina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dikhianati serta merasa sakit hati ditelantarkan bersama anaknya dengan dalih Tedakwa pindah tugas namun kemudian hidup satu rumah dengan Saksi-2 dan saat ini Tedakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai dua orang anak, dari kejadian tersebut Saksi-1 pada tanggal 8 Juli 2022 melaporkan perbuatan Tedakwa ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Tedakwa dipindahkan ke Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl dan sejak saat itu pengiriman biaya untuk hidup Saksi-1 yang biasanya ditransfer melalui Juru Bayar menjadi langsung ditransfer oleh Tedakwa ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah pada setiap bulannya berubah-ubah hingga bulan April 2022 dan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan permasalahan Tedakwa dilaporkan kepada Pomdam VI/MLw tanggal 8 Juli 2022, Tedakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 bersama anaknya yang tinggal di Jl. Soekarno Hatta No.18 RT. 040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

15. Bahwa benar pengiriman biaya oleh Tedakwa untuk hidup Saksi-1 yang biasanya ditransfer melalui Juru Bayar menjadi langsung ditransfer oleh

Hal 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah pada setiap bulannya berubah-ubah untuk standar kelayakan hidup di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dirasa kurang layak dengan biaya hidup yang tinggi dibandingkan wilayah lainnya sehingga Saksi-1 harus mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya .

16. Bahwa benar Tedakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan terakhir kali Tedakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada sekira bulan Juni tahun 2017 serta perlakuan dan perhatian Tedakwa sebagai kepala keluarga terhadap anggotanya keluarganya masih kurang optimal.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Menelantarkan orang lain", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Tedakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2009 Tedakwa menikah dengan Sdri. Sulistiyowati, A.Md. (Saksi-1) secara sah dan diketahui Kesatuan DenKav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec.Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256 /IV/ 2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MIw Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan hingga saat ini Tedakwa masih suami sah dari Saksi-1.

2. Bahwa benar setelah menikah hubungan rumah tangga Tedakwa dengan Saksi-1 harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan serta uang gaji Tedakwa pada bulan Februari 2009 yang diterima Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena adanya potongan hutang dari Bank BRI kemudian pada sekira tahun 2010 Tedakwa memberikan uang tunjangan kinerjanya (remunerasi) sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 melalui ATM Bank Mandiri namun pada sekira bulan November 2018 saat Tedakwa pindah tugas ke Kodim 0912/Kbr di Kutai Barat, ATM gaji maupun tunjangan kinerja yang telah diserahkan kepada Saksi-1 diambil oleh Tedakwa,

Hal 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1 bergantung pada pemberian dari Tedakwa.

3. Bahwa benar sejak Tedakwa hidup satu rumah dengan Saksi-2 tanpa ikatan perkawinan yang sah, hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, hal tersebut terlihat dari perubahan sikap Tedakwa sering marah, setiap ada permasalahan yang sepele dan bersikap dingin .

4. Bahwa benar Saksi-1 adalah masih istri syah dari Terdakwa dan belum ada perceraian anatara Saksi-1 dengan Terdakwa dan sudah memiliki anak sehingga saksi-1 dan anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangganya yang menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “Dalam lingkup rumah tangga”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi Kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Bahwa dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, termasuk pula memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, karena itu maka kewajiban tersebut adalah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Tedakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1 membuat diri Saksi-1 kesal dan merasa pernikahan yang sudah dibina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dikhianati serta merasa sakit hati ditelantarkan bersama anaknya dengan dalih Tedakwa pindah tugas namun kemudian hidup satu rumah dengan Saksi-2 dan saat ini Tedakwa dan Saksi-2 telah dikaruniai dua orang anak, dari kejadian tersebut Saksi-1 pada tanggal 8 Juli 2022 melaporkan perbuatan Tedakwa ke Pomdam VI/MIW untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Tedakwa dipindahkan ke Kodim 0914/Tana Tidung Korem 092/Mrl dan sejak saat itu pengiriman biaya untuk hidup Saksi-1 yang biasanya ditransfer melalui Juru Bayar menjadi langsung ditransfer oleh Tedakwa ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah pada setiap bulannya berubah-ubah hingga bulan April 2022 dan sejak

Hal 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2022 sampai dengan permasalahan Tedakwa dilaporkan kepada Pomdam VI/MIW tanggal 8 Juli 2022, Tedakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 bersama anaknya yang tinggal di Jl. Soekarno Hatta No.18 RT. 040, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

3. Bahwa benar pengiriman biaya oleh Terdakwa untuk hidup Saksi-1 yang biasanya ditransfer melalui Juru Bayar menjadi langsung ditransfer oleh Tedakwa ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang jumlah pada setiap bulannya berubah-ubah .
4. Bahwa benar untuk standar kelayakan hidup di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dirasa kurang layak dengan nafkah sejumlah itu dikaitkan biaya hidup yang tinggi dibandingkan wilayah lainnya sehingga Saksi-1 harus mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup sehari-hari bersama anaknya.
5. Bahwa benar Tedakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan terakhir kali Tedakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada sekira bulan Juni tahun 2017.
6. Bahwa benar tidak ada perlakuan dan perhatian Terdakwa sebagai kepala keluarga terhadap anggotanya keluarganya.
7. Bahwa benar Saksi-1 adalah masih istri syah dari Terdakwa yang sudah memiliki anak sehingga saksi-1 dan anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangganya yang menurut hukum yang berlaku baginya Terdakwa wajib memberikan kehidupan dan perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan aturan hukum yaitu tidak memberikan kehidupan yang layak dan perhatian kepada Saksi-1 dan anaknya yang masih lingkup rumah tangganya yang menurut hukum yang berlaku baginya Terdakwa wajib memberikan kehidupan kepada Saksi-1 dan anaknya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi Kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, sebagai berikut hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengingat Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwan yang kedua /Oleh karena Dakwaan Kedua disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan adalah Dakwaan Kedua Alternatif Pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “ Barang siapa “
2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.“

Dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, unsur-unsur delik tersebut kami uraikan sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa“

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka XXXXXXX (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Secaba Rindam I/BB dan tahun 2006 setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikjurba Kav di Pusdiklav Padalarang, setelah lulus pada tahun 2006 sampai dengan 2018 dinas di Denkav-1/MTC di KM.28 Kec. Samboja, Kab. Kukar kemudian pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0912/Kbr selanjutnya pindah tugas di Koramil 02/Long Pahangai Kab. Ulu Mahakam dan kembali ke Kodim 0912/Kbr hingga tahun 2020 lalu pada tanggal 22 Desember 2020 ditugaskan sebagai Bamin Opslat Kodim 0914/Tnt

Hal 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanke-092/mhg/sngg-16 dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasnya.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan lancar dengan Bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kesatu Dakwaan Kedua Alternatif Pertama " Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2009 Tedakwa menikah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) secara sah dan diketahui Kesatuan Denkav-1/MTC sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MIw Letkol Caj (K) Ning Rahayu, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Muhammad Syekh Saman saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan hingga saat ini Tedakwa masih suami sah dari Saksi-1.

2. Bahwa benar pada awal bulan September 2017 Tedakwa kenal dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX. (Saksi-2) di Sosial Media Facebook (nama akun lupa) yang masih lajang kuliah di Fakultas Akademi Kebidanan Mutiara Mahakam Kota Samarinda kemudian Tedakwa mengajak untuk bertemu di
Hal 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kota Samarinda, pada hari kemudian pada saat hari libur dinas Tedakwa ke Kota Samarinda untuk menemui Saksi-2 di pinggiran tepian sungai Mahakam tepatnya di depan kantor Gubernur Kaltim kemudian pada pertengahan bulan September 2017 Tedakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan status Tedakwa pada saat itu sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa benar Tedakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2017 sekira pukul 02.00 WITA di tempat kost Saksi-2 dengan alamat Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut penis Tedakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, karena pada saat itu penis Tedakwa yang sedang tegang terasa masuk ke dalam vagina Saksi-2 yang sudah basah oleh lendir dan setelah masuk ke dalam vagina Saksi-2 merasakan ada yang mengganjal serta kepala penis Tedakwa terasa menyentuh dinding-dinding vagina hingga Saksi-2 merasakan nikmat lalu Tedakwa mengeluarkan sprema di dalam vagina Saksi-2, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan serta kondisi penerangan gelap karena lampu kamar dimatikan dan pintu kamar pada saat itu dikunci oleh Tedakwa dan yang berada di dalam rumah pada saat itu antara lain Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun.

4. Bahwa benar pada akhir bulan September 2017 Tedakwa melangsungkan nikah siri dengan Saksi-2 dan hidup serumah dengan Saksi-2 di daerah Kab. Kukar/Tenggarong tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tidak sesuai dengan hukum agama serta hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa seizin serta sepengetahuan Saksi-1 begitu juga tanpa seizin Kesatuan (saat itu dinas di Yonkav 13/SL), pada saat nikah siri yang menyiapkan Penghulu, Saksi, Wali Nikah, Mahar dan yang membiayai dalam pernikahan siri tersebut adalah Tedakwa, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat yang antara lain 1 (satu) buah Al Quran, sajadah dan 1 (satu) set mukena warna putih, dalam nikah siri tersebut Wali nikahnya bukanlah orang yang berwenang.

5. Bahwa benar Tedakwa pernah mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1, (hari, tanggal, bulan dan tahun lupa) dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak menyebutkan identitasnya serta sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, kemudian Saksi-1 mencari tahu di media sosial **Facebook** dan menemukan akun "**Awhink Bayo**" dengan nama pemilik akun Saksi-2 dan pada foto profilnya terlihat menggunakan seragam Bidan serta pada papan nama tertulis "**Awing Bayo**" sedang berpose berdua dengan Tedakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Tedakwa "**Kenapa abang menikah lagi, apa salah saya, apa kekurangan saya, sampai sekarang abang masih berstatus suami sah saya lain halnya kalau kita sudah tidak terikat apa-apa**" dan dijawab oleh Tedakwa "**Sah dimana dan darimana, saya ga pernah anggap kamu istri saya sudah dari dulu, hanya karena ikatan dinas saja yang membuatnya ada ikatan, saya tidak lupa siapa kamu yang saya tau bahwa kamu hanya mantan istri saya yang sah di agama dan di negara tapi asal kamu tau**

Hal 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kamata sama dengan ulama sudah hukumanya di agama agar terbuka matamu” setelah itu Tedakwa memblokir nomor kontak Saksi-1.

6. Bahwa benar Tedakwa dan Saksi-2 terakhir kali berhubungan badan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 24.00 WITA di dalam kamar bagian depan rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim, ketika kedua anaknya sudah tidur kemudian berbaring disamping sebelah kiri Tedakwa selanjutnya Tedakwa meraba kedua payudaranya hingga terangsang dan penis Tedakwa tegang lalu keduanya membuka baju masing-masing, setelah posisi sudah sama-sama telanjang bulat kemudian Tedakwa menindih tubuhnya yang sedang telentang kemudian Tedakwa memasukkan penisnya yang tegang ke vagina Saksi-2, selanjutnya Tedakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga penisnya keluar masuk dari dalam vaginanya selama dua menit, setelah itu Tedakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 lalu masing-masing membersihkan diri lalu tidur.

7. Bahwa benar yang melihat Tedakwa bersama Saksi-2 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WITA masuk ke dalam kamar bagian depan rumah orang tuanya antara lain Ibu Tukau, Sdr. Timang, Sdri. Enjel umur 12 (dua belas) tahun, Sdri. Labai dan Sdri. Iting keduanya berumur 8 (delapan) tahun yang mana kesemuanya sedang berada di ruang keluarga dekat dapur yang jarak antara ruangan tersebut dengan kamar yang dimasuki kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa hubungan badan tersebut dilakukan Tedakwa dengan Saksi-2 tanpa ikatan perkawinan yang sah dilarang oleh agama islam dan hukum yang berlaku akan tetapi Terdakwa mengabaikan hal tersebut.

9. Bahwa benar tempat kost Saksi-2 alamat Gg. Ring Road, Kel. Bengkuring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dan rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Ti'ong Bu'u, Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim, adalah tempat umum yang sewaktu-waktu mudah didatangi orang selain Tedakwa dan Saksi-2 serta hubungan badan tersebut dilakukan Tedakwa dengan Saksi-2 tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua Dakwaan Kedua Alternatif Pertama "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Alternatif Pertama.

Mengingat Dakwaan Kedua Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Kedua Alternatif Kedua tidak perlu kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Hal 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang** barang lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam hal :

- a. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6471030209090012, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, nama Kepala Keluarga XXXXXX.
- b. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK No. Reg. PD VI/VII/3/173/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Ketua Persit Daerah VI/Tanjungpura Ny. Lia Tono Suratman.

Dimasukkan ke dalam surat-surat dengan pertimbangan sejak semula 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dan 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK terpisah dari berkas dan tidak melekat pada berkas dan sudah jelas ada pemiliknya yang dikemudian hari dikembalikan kepada yang berhak sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dimasukkan ke dalam barang-barang.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur pidana dalam putusan dibawah ini, demikian juga terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri didalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa disidang Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini setelah melihat motif, akibat, hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa motif dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motif dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Motif Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang sah dan belum bercerai menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak peduli lagi terhadap istrinya dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang mau menang sendiri dan tidak memperdulikan keharmonisan rumah tangga sehingga mengabaikan aturan hukum yang ada serta Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsunya.
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 kesal dan merasa pernikahan yang sudah dibina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dikhianati serta merasa sakit hati ditelantarkan bersama anaknya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan 8 wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
 - c. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan anaknya terlantar dan tidak mendapatkan perlindungan, pengayoman dan kasih sayang dari Terdakwa serta meyakiti hati Saksi-1.
2. Keadaan - keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
 - b. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan

Hal 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut perlu dikurangi, dengan pertimbangan Terdakwa baru pertama kali terlibat masalah hukum, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa berjanji akan membina rumah tangga dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXX, berdinis lebih baik lagi dan mentaati semua peraturan yang ada.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan hal ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan menunjukkan Terdakwa egois serta tidak mampu menjunjung tinggi disiplin serta lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap hukum yang berlaku. Seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit dan kepala keluarga menjadi pelindung dan pengayom dalam rumah tangganya serta menjunjung tinggi harkat dan martabat Wanita namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab dan melawan hukum melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan sengaja dan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan dan tetap berada dalam lingkungan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan terdakwa yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dapat merusak disiplin kesatuan dan perbuatan Terdakwa dapat diikuti prajurit lainnya yang selama ini berdinis dengan baik hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara dimana Prajurit TNI adalah sebagai garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini, tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai *ultimum remedium* yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera maka oleh karena itu kepada Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa secara tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

Hal 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.1-07/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id keluarga No. 6471030209090012, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, nama Kepala Keluarga XXXXXXXX.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6471030209090012 telah disita secara syah oleh Penyidik POMDAM VI/MLW dari Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan sejak semula milik Terdakwa sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
2. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK No. Reg. PD VI/VII/3/173/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Ketua Persit Daerah VI/Tanjungpura Ny. Lia Tono Suratman.
 - 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK telah disita secara syah oleh Penyidik POMDAM VI/MLW dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan sejak semula milik Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) Sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1).
3. 2 (dua) buah Buku Nikah pasangan suami dan istri a.n. XXXXXXXX dan Sulistiyowati yang di terbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009 terdiri dari:
 - a) 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna merah bata Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna merah telah disita secara syah oleh Penyidik POMDAM VI/MLW dari Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan sejak semula milik Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serka XXXXXXXX (Terdakwa).
 - b) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau telah disita secara syah oleh Penyidik POMDAM VI/MLW dari Sdr.Sulistyowati,A.Md dan sejak semula milik Sdri.XXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1) sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1).
4. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/MLw Letkol Caj (K) Ning Rahayu.
 - 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) telah disita dari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1) telah disita secara syah oleh Penyidik POMDAM VI/MLW dari Sdr.Sulistyowati,A.Md dan sejak semula milik Sdri. Sulistiyowati, A.Md sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan
Hal 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula ditahan maka Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **XXXXXXX** Serka NRP XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Dan

Kedua :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

Hal 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) buah Buku Nikah pasangan suami dan istri a.n. XXXXXXXX dan Sulistiyowati yang di terbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Utara Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009 terdiri dari:

1) 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna merah bata Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna hijau Nomor 125/20/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-1).

b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B.256/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang diterbitkan oleh Kaajendam VI/Mlw Letkol Caj (K) Ning Rahayu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1).

c. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6471030209090012, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, nama Kepala Keluarga XXXXXXXX.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

d. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) Persit KCK No. Reg. PD VI/VII/3/173/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Ketua Persit Daerah VI/Tanjungpura Ny. Lia Tono Suratman.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiyono, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 527136 dan Hadiriyanto, S.I.P., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H.,M.H. Lettu Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Hadiriyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21010029840882

Hal 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor 58-K/PM.I-07/AD/XII/2022